

**IMPLEMENTASI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR: 3/POJK.03/2016 TENTANG PENERAPAN KEPATUHAN
SYARIAH PADA PT. BPRS PUDUARTA INSANI**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Mencapai Gelar Sarjana (S1) Program Studi
Perbankan Syariah**

Oleh :

Andrian Gaspari
NPM : 1701270090



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA

MEDAN

2023

PERSEMBAHAN

Karya ilmiah ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya

AYAHANDA ABDUL AZIS

IBUNDA MARIANI

***Beserta orang-orang yang membutuhkan data
tentang penelitian yang saya lakukan***

Motto

**Sabar .. sabar .. Jangan marah .. semua akan indah pada waktunya ..
Untukmu Kesuksesan**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ANDRIAN GASPARI
NPM : 1701270090
Jenjang Pendidikan : SI (Starata Satu)
Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul "(IMPLEMENTASI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO: 3/POJK.03/2016 TENTANG PENERAPAN KEPATUHAN SYARIAH PADA PT.BPRS PUDUARTA INSANI)" merupakan karya asli saya. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil plagiarism, maka saya bersedia ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Medan, 12 Agustus 2023


ANDRIAN GASPARI
1701270090

**IMPLEMENTASI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO:
3/POJK.03/2016 TENTANG PENERAPAN KEPATUHAN SYARIAH
PADA PT.BPRS PUDUARTA INSANI**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas – Tugas Dan Memenuhi
Syarat– Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Perbankan Syariah*

Oleh :

ANDRIAN GASPARI
NPM : 1701270090

Program Studi Perbankan Syariah

Pembimbing



Uswah Hasanah, S.Ag, MA

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN**

Nomor : Istimewa
Lampiran : 3 (tiga) Exemplar
Hal : Skripsi

Medan, Agustus 2023

Kepada Yth: Bapak Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Di
Medan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan memberi saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi mahasiswa **IMPLEMENTASI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO: 3/POJK.03/2016 TENTANG PENERAPAN KEPATUHAN SYARIAH PADA PT.BPRS PUDUARTA INSANI**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima dan di ajukan pada sidang Munaqasah untuk mendapat gelar Strata Satu (S1) dalam Perbankan Syariah pada Fakultas Agama Islam UMSU. Demikianlah kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Uswah Hasanah, S.Ag, MA

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini disusun oleh

NAMA MAHASISWA : Andrian Gaspari
NPM : 1701270090
PROGRAM STUDI : Perbankan Syariah
JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI OTORITAS JASA
KEUANGAN NOMOR: 3/POJK.03/2016
TENTANG PENERAPAN KEPATUHAN
SYARIAH PADA PT.BPRS PUDUARTA INSANI

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi

Medan Agustus 2023

Pembimbing

Uswah Hasanah, S.Ag, M.A

DI SETUJUI OLEH:
KETUA PROGRAM STUDI

Dr. Rahmayati SE, I, ME, I

Dekan,



Prof. Muhammad Qorib, M.A

BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas
Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

Nama Mahasiswa : Andrian Gaspari
NPM : 1701270090
Program Studi : Perbankan Syariah
Semester : XII
Tanggal Sidang : 05/09/2023
Waktu : 09.00 s.d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Dr. Rahmayanti, SE.I, M.EI
PENGUJI II : Dr. Pani Akhiruddin Siregar, MA

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Sekretaris,

Dr. Zailani, MA



Unggul | Cerdas | Percaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Percaya

Bila mendapat surat ini agar diadakan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/NK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Dr. Rahmayati, SE.I, M.El
Dosen Pembimbing : Uswah Hasanah, S.Ag, MA

Nama Mahasiswa : ANDRIAN GASPARI
Npm : 1701270090
Semester : XII
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NO: 03/POJK.3.2016 tentang penerapan kepatuhan syariah pada BPRS Puduarta Insani.

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
20-07-2023	Guraha Mandelay	2	
24-07-2023	Rarsi gsbps: profi perusahaan	2	
26-07-2023	Siswa hsl penlta dya runyon maleh	2	
11-08-2023	AEC sidang reja hiju	2	

Medan, 2023



Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Dr. Rahmayati, SE.I, M.El

Pembimbing Skripsi

Uswah Hasanah, S.Ag, MA

BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas
Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

Nama Mahasiswa : Andrian Gaspari
NPM : 1701270090
Program Studi : Perbankan Syariah
Semester : XII
Tanggal Sidang : 05/09/2023
Waktu : 09.00 s.d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Dr. Rahmayanti, SE.I, M.EI
PENGUJI II : Dr. Pani Akhiruddin Siregar, MA

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Dr. Zailani, MA



Unggul | Cerdas | Percaya

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 158 th. 1987

Nomor : 0543bJU/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sisi ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	H (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	Es dan y
ص	Sad	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal dan monoflong dan vokal rangkap atau diflong

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupatanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dhammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
و	Fathah dan wau	Au	A dan U

Contoh:

Kataba : كتب

Fa'ala : فعل

Kaifa : كيف

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkathuruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا -	Fathah dan alif atau ya	Ā	A dan garis di Atas
ى-	Kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
و -و	Dhammah DanWau	Ū	U dan garis di Atas

Contoh:

قال : قال

قال : Rama :

Qila

d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua :

1. *Ta Marbutah* hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya (t)

2. *Ta Marbutah* mati

Ta marbutah yang mati mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h)

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h)

Contoh:

Raudatul atfal : الروضة الأطف

Al-madinah al-munawwarah : المدينة المنورة

e. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda tasydid tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

Rabbana : ربنا

Nazzala : نزل

Al-birr : البر

Al-hajj : الحج

f. Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Yaitu: *ال* namun dalam transliterasi itu kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1. Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah*

Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (1) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

Ar-rajulu	: الرجل
As-sayyidatu	: السيدة
Asy-syamsu	: الشمس
Al-qalamu	: القلم
Al-jalalu	: الجلال

g. Hamzah

Dinyatakan didepan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif :

Contoh:

Ta'khuzuna	: تاخذون
An-nau'	: النوع
Syai'un	: شىء
Inna	: ان
Amirtu	: امرت
Akala	: اكل

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim (kata benda), maupun huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang di hilangkan, maka dalam transliterasi.

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak di kenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut di gunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama itu di dahului oleh kata sandang, maka di tulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

Wa mamuhammadunillarasul

Syahru Ramadan al-laz'unzilafih al-

Qur'anuAlhamdlillahirabbil-'alamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan.

Contoh:

- Naşrunminallahi wafathunqarib
- Lillahi al-amrujami'an
- Lillahil-amrujami'an
- Wallahubikullisyai'in 'alim

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu *tajwid*. Karenaitu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu *tajwid*.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kepatuhan syariah pada pembiayaan murabahah untuk modal usaha pada BPRS Puduarta Insani, sesuai atau tidaknya dengan Implementasi peraturan otoritas jasa keuangan nomor: 3/POJK.03/2016 tentang BPRS berdasarkan pasal 45 yang berbunyi “Dalam melaksanakan kegiatan usaha BPRS wajib menerapkan Prinsip Syariah dan prinsip kehati-hatian”. Hal ini juga dilihat dari kepengawasan DPS didalam BPRS puduarta Insani. Metode penelitian yang digunakan penulis yaitu pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif ini merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari hasil wawancara, observasi, studi pustaka, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Dalam penerapan kepatuhan syariah terhadap Implementasi peraturan otoritas jasa keuangan No: 3/POJK.03.2016 tentang BPRS berdasarkan pasal 45 di BPRS Puduarta Insani sudah sesuai. Karena dari mulai awal pengajuan sampai selesainya pembiayaan yang dilakukan bank sudah sesuai prinsip syariah, dan prinsip kehati-hatian juga sudah dijalankan dengan baik berdasarkan penerapan aspek 5C yang dilakukan BPRS Puduarta Insani.
2. Kepengawasan DPS di BPRS Puduarta Insani sudah optimal karena DPS sudah mengawasi kegiatan yang ada di BPRS dari produk, akad dan juga mengecek kegiatan dan memberikan saran dan nasihat kepada BPRS sehingga BPRS dapat terus berjalan sesuai prinsip syariah dan kehati-hatian dalam penerapan kepatuhan syariah terhadap Implementasi peraturan otoritas jasa keuangan No: 3/POJK.03.2016 pada BPRS berdasarkan pasal 45 Di BPRS Puduarta Insani.

Kata Kunci : Kepatuhan syariah, Prinsip syariah dan Prinsip kehati-hatian.

ABSTRACT

The aim of this research is to describe sharia compliance in murabahah financing for business capital at BPRS Puduarta Insani, whether or not it is in accordance with the implementation of financial services authority regulations number: 3/POJK.03/2016 concerning BPRS based on article 45 which reads "In carrying out BPRS business activities obliged to apply Sharia Principles and the principle of prudence". This can also be seen from the supervision of DPS within BPRS Puduarta Insani. The research method used by the author is a qualitative approach. This qualitative research is a research procedure that produces descriptive data in the form of written words from interviews, observations, literature studies and documentation

The research results show that:

- 1. In implementing sharia compliance, the implementation of financial services authority regulation No: 3/POJK.03.2016 concerning BPRS based on article 45 in BPRS Puduarta Insani is in accordance because from the beginning of the application until the completion of the financing carried out by the bank it is in accordance with sharia principles and the principle of prudence has also been implemented well based on the implementation of the 5C aspects carried out by BPRS Puduarta Insani.*
- 2. DPS supervision at BPRS Puduarta Insani is optimal because DPS has supervised activities at BPRS from products, contracts and also checked activities and provided suggestions and advice to BPRS so that BPRS can continue to run according to sharia principles and be careful in implementing sharia compliance regarding the implementation of financial services authority regulation No: 3/POJK.03.2016 in BPRS based on article 45 in BPRS Puduarta Insani.*

Keywords: Sharia compliance, Sharia principles and precautionary principles.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan proposal ini, serta shalawat dan salam kepada nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi kita semua.

Penulisan proposal ini ditujukan untuk melengkapi salah satu syarat program S1 Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian proposal ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ayahanda tercinta Abzdul Azis dan Ibunda tersayang Mariani yang selalu memberikan dukungan berupa doa, motivasi, dan juga dukungan moril dan materil kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof Dr. Muhammad Qorib, MA, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Zailani, S.Pd.I., MA selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Munawir Pasaribu, MA selaku Wakil Dekan III Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Dr. Rahmayati, M.EI selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

7. Bapak Riyan Pradesyah, S.E.Sy.,M.E.I selaku Sekretaris Program Studi Perbankan syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu Uswah Hasanah, S.Ag, M.A selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang banyak membantu penulis dalam menyelesaikan proposal.
9. Seluruh Staff pengajar Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara khususnya Program Studi Perbankan Syariah yang telah memberikan ilmu kepada penulis.
10. Seluruh StaffBiro Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utarayang telah banyak memberi bantuan kepada penulis.
11. Pemimpin PT. BPRS Puduarta Insani dan Seluruh Staff Karyawan PT. BPRS Puduarta Insani Jl. Besar tembung No. 13A yang telah memberikan izin penelitian serta dukungan motivasi dalam pelaksanaan penelitian.
12. Sahabat terbaik Mhd. Ridwan Husein Siregar, Andi Syaputra Siregar, Adli Azhari dan teman-teman seperjuangan Perbankan Syariah kelas B1 pagi yang selalu mendukung, membantu dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penyusunan Skripsi ini masih banyak kekurangan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dan mendukung demi kesempurnaan Skripsi ini. Semoga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan baik, dan semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada semua, Aamiin. *WassalamualaikumWarrahmatullahi Wabarakatuh*

Medan, Maret 2023

Penulis

Andrian Gaspari

1701270090

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan	8
BAB II.....	9
LANDASAN TEORITIS	9
A. Kajian Pustaka	9
1. Kepatuhan Syariah	9
a. Pengertian Kepatuhan Syariah.....	9
b. Fungsi kepatuhan syariah	10
2. Pembiayaan Perbankan Syariah	11
a. Pengertian Pembiayaan	11
b. Fungsi Pembiayaan.....	12
c. Unsur-Unsur Pembiayaan	13
d. Analisis Kelayakan Pembiayaan.....	14
e. Pembiayaan Murabahah	16
3. Otoritas Jasa Keuangan	17
a. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan.....	17
b. Tujuan.....	17
c. Landasan Hukum.....	19
4. Dewan Pengawas Syariah.....	23
a. Pengertian Dewan Pengawas Syariah.....	23
b. Landasan Hukum.....	24
c. Kedudukan DPS.....	24

d. Tugas DPS.....	25
B. Kajian Terdahulu.....	27
C. Kerangka Pemikiran	33
BAB III.....	35
METODOLOGI PENELITIAN	35
A. Pendekatan Penelitian	35
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	35
1. Lokasi.....	35
2. Waktu Penelitian.....	35
C. Sumber Data Penelitian.....	37
D. Teknik Pengumpulan Data	38
E. Teknik Analisis Data.....	38
F. Pemeriksaan Keabsahan Data	39
BAB IV	41
Hasil Penelitian dan Pembahasan	41
A. Deskripsi Penelitian.....	41
1. Sejarah Singkat PT. BPRS Puduarta Insani	41
2. Ruang Lingkup Perusahaan PT. BPRS Puduarta Insani	43
3. Kegiatan Operasional PT. BPRS Puduarta Insani.....	44
4. Produk-Produk Tabungan PT. BPRS Puduarta Insani.....	45
5. Produk- Produk Penyaluran Dana Kepada Masyarakat	45
6. Visi dan Misi PT. BPRS Puduarta Insani	47
7. Logo PT. BPRS Puduarta Insani.....	47
8. Struktur Organisasi PT. BPRS Puduarta Insani	48
9. Deskripsi Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab.....	49
B. Hasil Penelitian	58
1. Penerapan kepatuhan syariah terhadap Implementasi Peraturan otoritas jasa keuangan Nomor: 3/POJK/03.2016 pada BPRS berdasarkan pasal 45, yang berbunyi bahwa BPRS wajib menerapkan Prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian pada pembiayaan murabahah di PT. BPRS puduarta Insani.	58
2. Kepengawasan DPS di BPRS Puduarta Insani berdasarkan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian.....	64
C. Pembahasan	66
1. Penerapan kepatuhan syariah terhadap Implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 3/POJK.03/2016 tentang BPRS berdasarkan penerapan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian pada pembiayaan di PT. BPRS Puduarta Insani ..	66

2. Implementasi peraturan otoritas jasa keuangan Nomor: 3/POJK.03/2016 terhadap kepengawasan DPS agar kepatuhan syariah di BPRS dapat diterapkan sesuai prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian.....	69
BAB V	73
PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA.....	75
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Judul Tabel	Halaman
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu.....	28
Tabel 3.1	Rincian Waktu Penelitian.....	36

DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 2.1	Bagan Kerangka Pemikiran	34
Gambar 4.1	Logo PT. BPRS Puduarta Insani	47
Gambar 4.2	Struktur Organisasi PT. BPRS Puduarta Insani	48

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank merupakan lembaga keuangan, selain melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat, ia juga akan menyalurkan dana tersebut dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Istilah kredit banyak dipakai didalam istilah perbankan konvensional yang berbasis kepada bunga (*interestbased*), sedangkan dalam perbankan syariah lebih dikenal dengan istilah pembiayaan (*Financial*) yang berbasis kepada keuntungan rill yang dikehendaki (*margin*) ataupun bagi hasil (*profit sharing*). (Anshori, 2018)

Dasar hukum tentang riba pada ayat-ayat alquran yang melandasi prinsip syariah dengan mengharamkan riba dalam Islam diantaranya(Q.S. Ali Imron 3 : 130). Allah berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ .
وَ اتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang yang kafir.”(Al-Qur an Indonesia, 2021).

Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang dimaksud dengan Bankadalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau produk untuk kesejahteraan rakyat(Otoritas Jasa Keuangan, 2016). Berdasarkan prinsip operasionalnya bank dibedakan menjadi dua, yakni bank konvensional yang mendasarkan pada prinsip bunga dan bank syariah berdasarkan prinsip Islam atau yang kemudian lazim dikenal dengan Bank syariah.Bank konvensional dan Bank syariah dalam beberapa hal memiliki persamaan, terutama dalam sisi

teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan seperti KTP, NPWP, proposal, laporan keuangan, dan sebagainya. Bank syariah terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau yang saat ini disebut BPRS (RASYIDIN, 2016).

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah lembaga keuangan Bank yang melayani masyarakat kecil di kecamatan dan pedesaan, yang berfungsi sebagai pelaksana sebagian tugas bank umum. Tugas BPRS cenderung lebih sempit jika dibandingkan dengan bank umum, ada beberapa jenis jasa yang tidak boleh diselenggarakan oleh BPRS antara lain pembukaan rekening giro dan jasa kliring. Di dalam pendirian BPRS mengacu pada UU No. 21 tahun 2008 sebagai pengganti UU No. 10 tahun 1998. Dalam UU No. 21 tahun 2008 dijelaskan BPRS adalah bank yang dalam kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah Bank yang di dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Disebutkan juga di dalam UU No. 21 Tahun 2008 bahwa jenis kegiatan usaha dari BPRS adalah menghimpun dana dari masyarakat yang berupa simpanan (tabungan) dan investasi (deposito), menyalurkan dana kepada masyarakat yang berupa pembiayaan, menempatkan dana pada bank syariah lainnya yang berupa titipan atau dalam bentuk investasi, memindahkan uang, dan menyediakan produk atau melakukan usaha bank syariah lainnya (Aisyah Rain Sinaga et al., 2022).

Sebagai salah satu lembaga keuangan syariah BPRS dituntut untuk senantiasa mengindahkan kepatuhan syariah, namun tidak membuat sikap inovatif dan berada pada bisnis sebagaimana perbankan konvensional. Fakta ini diharuskan BPRS untuk mengambil posisi sedemikian rupa antara keharusan mengakomodasi tuntutan nasabah dan bisnis sebagaimana mestinya yang bisa jadi bertentangan dengan prinsip syariah dan Implementasi Peraturan otoritas jasa keuangan Nomor: 3/PJOK.03/2016 terhadap penerapan kepatuhan syariah (Ja'far Baehaqi, 2017). Hal ini bisa saja berdampak merusak pandangan masyarakat

terhadap Lembaga Keuangan Syariah maka harus ada yang mengatur dan Mengawasi agar tetap berada pada Perinsip syariah seperti adanya DSN, DPS, dan OJK.

Undang -undang Nomor 21 Tahun 2011 telah membentuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang berfungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan yang telah diatur dalam undang-undang. Lembaga tersebut melaksanakan kegiatan Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Keuangan lainnya(Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, 2016).

Setelah adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang diundangkan tanggal 22 November 2011, pengaturan dan pengawasan sektor perbankan yang semula berada pada Bank Indonesia sebagai bank sentral dialihkan pada OJK.

OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini(Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, 2016).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan bahwa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan juga mengatur adanya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang terdapat pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 3/POJK.03/2016 terhadap penerapan kepatuhan syariah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Maka dalam upaya menerapkan peraturan ini terdapat beberapa ketentuan, antara lain:

Ketentuan mengenai kewajiban bank untuk menerapkan prinsip syariah dalam melakukan praktik pembiayaan yaitu Pasal 45, yang berisi: “Dalam melaksanakan kegiatan usaha BPRS wajib menerapkan Prinsip Syariah dan prinsip kehati-hatian.(Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, 2016)

Berdasarkan Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberikan kewenangan kepada MUI yang dijalankan oleh organisasi khususnya DSN-MUI untuk menerbitkan fatwa suatu produk bank. Kemudian Peraturan Bank Indonesia (sekarang POJK), menegaskan bahwa semua produk perbankan syariah hanya boleh ditawarkan kepada masyarakat setelah bank mendapat fatwa dari DSN-MUI dan memperoleh izin dari OJK.

Pada tataran operasional pada setiap bank syariah juga diwajibkan memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memiliki 2 fungsi, pertama fungsi pengawasan syariah dan kedua fungsi penasihat ketika bank mengajukan pertanyaan mengenai apakah suatu aktivitasnya sesuai syariah apa tidak, serta dalam proses pengembangan produk yang akan disampaikan kepada DSN untuk memperoleh fatwa. Selain fungsi-fungsi itu, dalam perbankan syariah juga diarahkan fungsi audit internal yang fokus pada kepatuhan syariah untuk membantu DPS, serta dalam pelaksanaan audit eksternal yang digunakan bank syariah adalah auditor yang memiliki kualifikasi dan kompetensi di bidang syariah.

Pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 3/POJK.03/2016 tentang BPRS yaitu Pasal 45 yang sudah dikemukakan diatas pada pasal tersebut dijelaskan bahwa dalam melaksanakan kegiatan usaha termasuk pembiayaan maka BPRS harus menerapkan prinsip syariah.

Sedangkan pada pasal 41 dijelaskan bahwa DPS bertugas dan bertanggungjawab memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi dalam menghimpun dana, pembiayaan, dan kegiatan jasa BPRS lainnya(Otoritas Jasa Keuangan, 2016).Adanya peraturan yang mengatur tentang prinsip syariah pada Bank syariah dan BPRS terkadang tidak merubah paradigma masyarakat secara umum yang masih banyak menganggap sama antara bank syariah dan bank konvensional ini menjadi tantangan setiap LKS untuk memberikan edukasi dan kepercayaan kepada masyarakat agar merubah pandangannya terhadap LKS khususnya Bank Syariah dan BPRS menjadi baik.

PT. BPRS Puduarta Insani merupakan lembaga keuangan syariah yang bergerak pada sektor keuangan yang berfungsi sebagai pengelola dana masyarakat dan penyaluran dana kepada masyarakat sebagaimana mestinya fungsi dari lembaga perbankan dan di dasari atas prinsip-prinsip syariah. Saat ini PT. BPRS Puduarta Insani menyalurkan pembiayaan dananya berupa pembiayaan murabahah dan ijarah. Pembiayaan dana yang disalurkan PT. BPRS Puduarta Insani khusus murabahah.

Terdapat dua kategori pada pembiayaan murabahah yang disalurkan BPRS Puduarta Insani, yakni pembiayaan murabahah fixed income dan pembiayaan Murabahah non fixed income yang mana pembiayaan ini merupakan pembiayaan Jual beli dengan jangka waktu maksimal 36 bulan atau 3 tahun. Pembiayaan Murabahah fixed income merupakan pembiayaan dana yang disalurkan kepada Nasabah yang memiliki penghasilan tetap, untuk mendapatkan pembiayaannya Nasabah harus memiliki gaji maksimal 80% dari pengajuan pembiayaan. Sedangkan Pembiayaan murabahah non fixed income yaitu pembiayaan dana yang disalurkan Kepada nasabah yang tidak memiliki penghasilan tetap, untuk mendapatkan Pembiayaan dari pihak bank nasabah harus memiliki penghasilan maksimal 40% dari pengajuan pembiayaan.

Pada praktik pembiayaan dengan akad murabahah maka BPRS Puduarta Insani, jika pihak Bank tidak menyurpei secara ketat dan mengawasi maka nasabah bisa memakai dana yang telah diberikan untuk keperluan lain sehingga bertentangan dengan akad yang disepakati maka potensi permainan nasabah dalam menggunakan pembiayaannya bisa dilakukan dan masyarakat cenderung menipulasi kebenaran yang sesuai dengan fakta dan keadaannya saat ingin melakukan transaksi di BPRS Puduarta Insani menjadi tidak sesuai dengan prinsip syariah yang jelas dan transparan sesuai akat dan ketentuan syariah agar terhindar dari unsur riba, ini dapat menjadi hambatan bagi Bank untuk menerapkan prinsip syariah. Masalah yang perlu diteliti apakah Bank sudah menerapkan prinsip syariah dalam melakukan segala aspek pengelolaannya termasuk transaksi

yang terjadi pada pembiayaan tersebut apakah Penerapan kepatuhan syariah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 3/POJK.03/2016 tentang BPRS pada BPRS Puduarta Insani dan peran DPS dalam mengawasi BPRS Puduarta Insani pada setiap masalah seperti pada uraian diatas.

Dari uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 3/PJOK.03/2016 tentang penerapan kepatuhan syariah pada PT.BPRS Puduarta Insani.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Penerapan peraturan OJK Nomor: 3/PJOK.03/2016 masih sering bertentangan dengan Prinsip syariah karena penyalahgunaan dana yang diberikan bank kepada Nasabah sehingga tidak sesuai dengan akad yang telah disepakati dalam pembiayaannya pada PT.BPRS Puduarta Insani maka BPRS harus hati-hati dalam memilih nasabah sesuai prinsip kehati-hatian.
2. Untuk menerapkan peraturan OJK Nomor: 3/PJOK.03/2016 tentang BPRS. Peranan DPS dalam mengawasi BPRS sangat diperlukan. Maka apakah kedudukan dan ruang DPS dalam bekerja dapat optimal untuk memantau seluruh kegiatan BPRS Puduarta Insani sedangkan DPS dituntut harus dapat mengawasi dan membantu BPRS agar terlaksananya prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan setiap kegiatan yang ada di BPRS seperti penyaluran dana untuk Pembiayaan.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan kepatuhan syariah terhadap Implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 3/POJK.03/2016 tentang BPRS berdasarkan pasal 45 bahwa BPRS wajib menerapkan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian pada pembiayaan di PT. BPRS Puduarta Insani ?
2. Bagaimana implementasi peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 3/POJK. 03/2016 tentang BPRS terhadap pengawasan DPS agar kepatuhan syariah di BPRS dapat diterapkan sesuai prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian ?

D. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk melihat BPRS Puduarta Insani dalam menerapkan kepatuhan syariah terhadap Implementasi peraturan OJK Nomor: 3/POJK.03/2016 pada BPRS. Apakah sudah sesuai sebagaimana yang diterapkan pada Pembiayaannya berdasarkan pasal 45 tentang prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian.
2. Penelitian ini bertujuan untuk melihat DPS dalam mengawasi BPRS Puduarta Insani dalam menerapkan kepatuhan syariah terhadap Implementasi peraturan otoritas jasa keuangan Nomor: 3/POJK.03/2016 tentang BPRS sehingga BPRS Puduarta Insani benar-benar berjalan sesuai prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis selain untuk penyelesaian tugas akhir, penelitian ini juga dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman sebelum terjun ke dunia kerja.
2. Bagi pembaca penelitian ini dapat memberikan rangkuman dan pemahaman yang baik untuk di pelajari.

3. Bagi perusahaan penelitian ini dapat menjadi acuan dan motivasi untuk lebih meningkatkan kinerja dan kemampuan perusahaan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengkaji tentang Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II LANDASAN TEORITIS

Bab ini mengkaji teori-teori pembahasan secara detail yang digunakan dalam penelitian tentang Kajian Pustaka, Kajian Terdahulu, dan Kerangka Pemikiran.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang Pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, dan Pemeriksaan Keabsahan Data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berbasis hasil analisa dan pembahasan dari hasil penelitian berdasarkan masalah yang ditemukan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi simpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Kajian Pustaka

1. Kepatuhan Syariah

a. Pengertian Kepatuhan Syariah

Kepatuhan Syariah adalah bagian dari pelaksanaan *framework* manajemen resiko, dan mewujudkan budaya kepatuhan dalam mengelola resiko perbankan syariah. Kepatuhan syariah (*syariah compliance*) juga memiliki standar internasional yang disusun dan ditetapkan oleh *Islamic Financial Service Board* (IFSB) dimana kepatuhan syariah merupakan bagian dari tata kelola lembaga (*corporateg overnance*). Oleh karena itu, penting untuk dilakukan pengawasan fungsi kepatuhan syariah di industri keuangan syariah, dimana fungsi kepatuhan yaitu tindakan dan langkah yang bersifat *ex-ante* (*preventif*), memastikan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh LKS sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, fatwa DSN dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Sukardi, 2012)

Kepatuhan syariah merupakan manifestasi pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam lembaga yang memiliki karakteristik, integritas dan kredibilitas di bank syariah. Dimana budaya kepatuhan tersebut memiliki nilai, perilaku dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan bank syariah terhadap seluruh ketentuan Bank Indonesia. Kepatuhan syariah adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Secara tegas dinyatakan bahwa kepatuhan syariah adalah rasiodetar bagi intitusi tersebut. kepatuhan syariah adalah pemenuhan seluruh

prinsip syariah dalam semua kegiatan yang dilakukan sebagai wujud dari karakteristik lembaga itu sendiri.(Lia Kian, 2016)

b. Fungsi kepatuhan syariah

Secara umum, konsep dasar fungsi kepatuhan berfungsi sebagai pelaksana dan pengelola risiko kepatuhan yang berkoordinasi dengan satuan kerja dalam manajemen resiko. Fungsi kepatuhan melakukan tugas pengawasan yang bersifat preventif dan menjadi elemen penting dalam pengelolaan dan operasional bank syariah, pasar modal, asuransi syariah, pegadaian syariah serta lembaga keuangan syariah non bank (koperasi jasa keuangan syariah). Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur yang dilakukan oleh perbankan berdasarkan syariah telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan Bank Indonesia, Pemerintah, Bapepam-LK, Fatwa MUI, serta penetapan hukum yang telah ditetapkan dalam standar internasional IFSB, AAOIFI, *Syariah Supervisory Board (SSB)*.(Sukardi, 2012)

Perbankan syariah memiliki kewajiban untuk melakukan monitoring dan evaluasi semua proses dan juga pelaksanaan pembiayaan yang telah dilakukan oleh pengelola dana . Dan jika ditemukan kecurangan dan kesalahan dalam pengelolaan dana dengan penerima dana, perbankan syariah harus mengarahkan dan juga menyediakan pedoman agar seluruh pengelolaan dana dapat dikerjakan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang ada sehingga perbankan syariah yang dapat menghasilkan tingkat profitabilitas yang memuaskan.(Pradesyah & Aulia, 2021)

2. Pembiayaan Perbankan Syariah

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan dalam arti luas berarti *financing* pembelanjaan atau pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain.

Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang diberikan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain. (Fitri, 2016)

Pembiayaan merupakan tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi ke dalam 2 hal berikut:

1) Pembiayaan Produktif

Yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.

2) Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk dipakai memenuhi kebutuhan. Pembiayaan konsumtif diperlukan oleh penggunaan dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan konsumsi dapat dibedakan atas kebutuhan primer (pokok atau dasar) dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan Primer adalah kebutuhan pokok, baik berupa barang,

seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal, maupun berupa jasa, seperti pendidikan dasar dan pengobatan. Sedangkan kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan, yang secara kuantitatif maupun kualitatif lebih tinggi atau lebih mewah dari kebutuhan primer, baik berupa barang, seperti makanan dan minuman, pakaian/ perhiasan, bangunan rumah, kendaraan, dan sebagainya, maupun berupa jasa seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, pariwisata, hiburan, dan sebagainya. (Astuty, 2015)

b. Fungsi Pembiayaan

Dalam pembiayaan, memiliki beberapa fungsi yang sangat beragam, karena keberadaan Bank syariah yang menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan di Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman, diantaranya :

- 1) Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan debitur.
- 2) Membantu kaum duafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bank konvensional.
- 3) Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh rentenir dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan.

Selain fungsi-fungsi di atas, terdapat fungsi lainnya yang berhubungan dengan suatu pembiayaan, di antaranya:

- 1) Meningkatkan Daya Guna Uang

Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Uang tersebut dalam persentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas.

2) Meningkatkan Daya Guna Barang

Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga utility dari bahan tersebut meningkat.

3) Meningkatkan Peredaran Uang

Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening Koran pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, *bilyet giro*, wesel, dan sebagainya. Melalui pembiayaan peredaran uang kartal dan giral akan lebih berkembang karena pembiayaan meningkatkan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik secara kualitatif apalagi secara kuantitatif. (Rivai Veithzal dan Arfian Arifin, 2010)

c. Unsur-Unsur Pembiayaan

Pembiayaan diberikan biasanya atas dasar kepercayaan. Dengan demikian, pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti prestasi yang diberikan benar-benar harus di yakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang di sepakati bersama. Berdasarkan hal ini unsur-unsur dalam pembiayaan yaitu meliputi:

- 1) Adanya dua pihak, yaitu pemberi dan penerima pembiayaan.
- 2) Kepercayaan, yaitu keyakinan si pemberi kepada si penerima bahwa si penerima akan mengembalikan pinjaman sesuai kesepakatan.
- 3) Kesepakatan, yaitu kesepakatan atas dua belah pihak Antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman.
- 4) Jangka waktu, adanya batasan-batasan waktu yang telah di sepakati bersama.

Risiko, yaitu adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya pembiayaan (non performing loan).

- 5) Balas jasa, merupakan keuntungan atas pemberian suatu pinjaman, jasa tersebut yang biasa kita kenal dengan bagi hasil atau margin.(Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, 2008)

d. Analisis Kelayakan Pembiayaan

Prinsip 5C merupakan sistem yang digunakan bank atau memberi pinjaman lainnya untuk mengukur kelayakan kredit dari seseorang calon debitur (peminjam). 5C ini adalah Character, Capacity, Capital, Condition, dan Collateral. Pada umumnya setiap bank melakukan penilaian 5C yaitu berbagai penilaian atas berbagai kondisi nasabah dan usahanya dengan berbagai aspek risiko atau yang sering dikenal dengan sebutan identifikasi risiko yang mungkin timbul, disertai dengan penjelasan yang lengkap. Penilaian membantu manajemen dalam mengambil keputusan atas permohonan kredit.

Tujuan dari penerapan prinsip 5C adalah untuk menjaga keamanan, kesehatan, kestabilan sistem perbankan, peraturan perundang-undangan, dan ketentuan yang berlaku secara konsisten. Konsep 5C ini muncul dengan tiba-tiba, tetapi sebagai proses pemikiran yang melalui serangkaian pengamatan atas perkembangan kehidupan perbankan yang semakin dinamis dan kompleks.(Veithzal Rivai, 2006)

Prinsip pembiayaan adalah pedoman-pedoman yang harus diperhatikan oleh pihak bank pada saat melakukan pembiayaan. Secara umum, prinsip pembiayaan didasarkan pada rumus 5C yaitu sebagai berikut:

- 1) Character (Kepribadian atau Watak). Character adalah suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari seseorang yang akan diberi pembiayaan benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang nasabah yakni diantaranya pekerjaan calon nasabah, gaya hidup, hobi, keadaan keluarga dan lingkungan sosialnya.
- 2) Capacity (Kemampuan dan Kesanggupan) Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. Begitu pula dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya selama ini. Pada akhirnya akan terlihat “kemampuan” dalam mengembalikan pembiayaan yang disalurkan.
- 3) Capital (Modal atau Kekayaan) Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan lainnya. Capital juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini
- 4) Condition of Economic (Kondisi Ekonomi)
Condition of economic yaitu pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank terlebih dahulu harus menilai kondisi ekonomi calon nasabah di masa sekarang dan masa yang akan datang.
- 5) Collateral (Jaminan)
Collateral yaitu jaminan yang diberikan oleh calon nasabah. Jaminan ini bersifat sebagai jaminan tambahan, karena jaminan utama pembiayaan pribadi calon nasabah dan usahanya. Disamping sifatnya sebagai tambahan, jaminan juga dapat dikatakan sebagai benteng terakhir bagi keselamatan pembiayaan. Dengan adanya jaminan, bank mendapat

kepastian bahwa pembiayaan yang telah diberikan dapat diterima kembali pada saat waktu yang telah ditentukan.(Muhammad, 2005)

e. Pembiayaan Murabahah

Secara bahasa kata murabahah diambil dari bahasa arab yaitu dari kata *Ar-Ribu* yang artinya keuntungan sedangkan dalam istilah adalah salah satu bentuk jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak.. (Sari, 2023)

Pembiayaan Murabahah adalah akat jual beli atas barang tertentu dimana penjual mengatakan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pembeli dengan mensyaratkan keuntungan dengan yang diharafkan sesuai jumlah tertentu. (Pradesyah & Aulia, 2021)

Pembiayaan murabahah merupakan Secara sederhana dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan murabahah adalah jual beli barang ditambah keuntungan yang disepakati, atau jual beli barang dengan menyebutkan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli. Dapat dikatakan bahwa akad yang terjadi dalam murabahah ini merupakan bentuk akad kepastian alam, karena dalam murabahah ini ditentukan berapa *rate of profit* yang dibutuhkan, atau keuntungan yang diharapkan akan diperoleh dari transaksi ini. Secara teknis, di bank syariah, murabahah adalah akad jual beli yang terjadi antara bank syariah sebagai pemasok barang yang menjual dan pelanggan yang memesannya untuk membeli barang tersebut. Keuntungan yang diperoleh bank syariah dalam transaksi ini merupakan keuntungan jual beli yang telah disepakati bersama. Rukun dan syarat yang ada dan berlaku dalam transaksi murabahah ini adalah rukun dan syarat yang sama dengan yang ada dalam

fikih. Sedangkan syarat lainnya seperti barang, harga dan cara membayar sesuai dengan kebijakan yang diterapkan oleh bank syariah. Harga jual bank syariah adalah harga beli dari pemasok ditambah keuntungan yang disepakati. Dengan begitu nasabah akan dapat mengetahui besarnya laba yang diperoleh oleh bank syariah tersebut.

Pokok-pokok dalam akad murabahah di bank syariah adalah selama akad belum berakhir maka harga jual beli tidak boleh berubah sama sekali, dan jika ada perubahan maka akad batal. Selain itu, yang diperjanjikan dalam akad murabahah adalah cara pembayarannya, baik secara angsuran maupun secara tunai. (LailatulNi'mahFajarin, 2018)

3. Otoritas Jasa Keuangan

a. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan(OJK) adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. OJK dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK didirikan untuk menggantikan peran Bapepam-LK dalam pengaturan dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan, serta menggantikan peran Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan bank, serta untuk melindungi konsumen industri jasa keuangan.

b. Tujuan

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

- 1) selenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel.
- 2) mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.

3) mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- 1) Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan serta non perbankan.
- 2) Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal.
- 3) Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Untuk melaksanakan tugas pengaturan, OJK mempunyai wewenang:

- 1) Menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini.
- 2) menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
- 3) menetapkan peraturan dan keputusan OJK.
- 4) menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan.
- 5) menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK.
- 6) menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu.
- 7) menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan.
- 8) menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menata usahakan kekayaan dan kewajiban.
- 9) menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. (Otoritas Jasa Keuangan, 2016)

c. Landasan Hukum

Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2011, disahkan pada tanggal 22 November 2011 dan diundangkan pada tanggal 22 November 2011. Tanggal 31 Desember 2012 pengaturan dan pengawasan pasar modal dan lembaga Keuangan non bank lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal ke Otoritas Jasa Keuangan. Tanggal 31 Desember 2013 pengaturan dan pengawasan perbankan beralih dari Bank Indonesia Ke Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya Disingkat OJK berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga Yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang Mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, Pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OtoritasJasa Keuangan. Otoritas Jasa keuangan merupakan lembaga independen dan berkedudukan di luar Pemerintah sehingga OJK dalam mengambil keputusan, menjalankan Fungsi, tugas dan wewenangnya bebas dari segala macam intervensi. Ataupun campur tangan dari pihak mana pun. Sifat independen yang dimiliki OJK diharapkan mampu memberikan energi positif bagi Pelaksanaan kegiatan di sektor jasa keuangan.

Adapun Pasal dan Ayat peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 3/POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu:

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

- 1) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disingkat BPRS adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- 2) Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan/atau secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.(Otoritas Jasa Keuangan, 2016)

Pasal 39 :

- 1) BPRS wajib membentuk DPS yang berkedudukan di kantor pusat BPRS.
- 2) Jumlah anggota DPS paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3(tiga) orang.
- 3) DPS dipimpin oleh seorang ketua yang berasal dari salah satu anggota DPS.
- 4) Anggota DPS dapat merangkap jabatan sebagai anggota DPS paling banyak pada 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain.(Otoritas Jasa Keuangan, 2016)

Pasal 40 :

Anggota DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Integritas, yang paling sedikit mencakup: Memiliki akhlak dan moral yang baik.
 - a) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perbankan syariah dan peraturan perundang-undangan.

- b) Memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional BPRS yang sehat.
 - c) Tidak termasuk dalam DTL sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai uji kemampuan dan kepatutan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- 2) Kompetensi, yang paling sedikit memiliki pengetahuan dan pengalaman dibidang syariah muamalah dan pengetahuan dibidang perbankan keuangan secara umum.
- 3) Reputasi keuangan, yang paling sedikit mencakup:
- a) Tidak termasuk dalam daftar kredit macet.
 - b) Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pemegang saham, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Pasal 41:

- 1) DPS bertugas dan bertanggungjawab memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi penerapan Prinsip Syariah dalam penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa BPRS lainnya.
- 2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi antara lain:
- a) Mengawasi proses pengembangan produk baru BPRS.
 - b) Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru BPRS yang belum ada fatwanya.
 - c) Melakukan tinjauan (*review*) secara berkala terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa BPRS.

- d) Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja di BPRS dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
- 3) Tugas dan tanggung jawab DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai pedoman pelaksanaan tugas DPS yang berlaku.(Otoritas Jasa Keuangan, 2016)

Pasal 42.

- 1) Anggota DPS diangkat oleh RUPS.
- 2) Pengangkatan anggota DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat rekomendasi Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.
- 3) Pengangkatan anggota DPS berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- 4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan paling sedikit berdasarkan:
 - a) Hasil penilaian terhadap komitmen calon anggota DPS dalam pengawasan BPRS dan ketersediaan waktu.
 - b) hasil wawancara terhadap calon anggota DPS.(Otoritas Jasa Keuangan, 2016)

Pasal 43

- 1) BPRS wajib menyampaikan rencana pemberhentian dan/atau pengunduran diri anggota DPS kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- 2) pengunduran diri anggota DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dapat dilaksanakan setelah mendapat penegasan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- 3) Pemberhentian dan/atau pengunduran diri anggota DPS diputuskan oleh RUPS dan/atau mekanisme lainnya sebagaimana diatur dalam anggaran dasar.(Otoritas Jasa Keuangan, 2016)

Pasal 45

Dalam melaksanakan kegiatan usaha BPRS wajib menerapkan Prinsip Syariah dan prinsip kehati-hatian.(Otoritas Jasa Keuangan, 2016)

Maka dari uraian diatas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 3/POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan DPS menjadi acuan utama dilaksanakannya penelitian ini. Dari uraian diatas juga PT. BPRS Puduarta Insani harus mempertahankan kepatuhannya terhadap prinsip syariah.

4. Dewan Pengawas Syariah

a. Pengertian Dewan Pengawas Syariah

Pengertian DPS(Dewan Pengawas Syariah) atau yang biasa disingkat dengan DPS adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) agar sesuai dengan prinsip syariah.(Kab. gunung kidul, 2021)

Dewan Pengawas Syariah (DPS) juga merupakan salah satu mekanisme tata kelola yang paling Penting dari lembaga keuangan Islam untuk memastikan kepatuhan terhadap Syariah. Dengan tergabung dalam struktur kelembagaan, Dewan Pengawas Syariah memiliki keunggulan karena dekat dengan pasar. Kompeten, mandiri, dan dikembangkan untuk Menyetujui instrumen yang sesuai dengan syariah, sehingga dapat memungkinkan munculnya Inovasi di dalam institusi yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.(Lesmana & Lufriansyah, 2019)

Dewan pengawas syariah sebagai bagian struktur pengelolaan bank syariah merupakan ujung tombak penerapan prinsip syariah termasuk pada kinerja yang ingin dicapai harus dirancang memenuhi prinsip syariah. Tujuan utama Dewan Pengawas Syariah adalah untuk “memastikan bahwa semua

aktivitas lembaga keuangan Islam sesuai dengan peraturan dan prinsip syariah Islam.(Lesmana & Lufriansyah, 2019)

b. Landasan Hukum

Secara aspek legal keberadaan DPS dilindungi oleh Undang-Undang. Diantaranya dalam Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada pasal 23 diatur tentang posisi DPS pada perbankan syariah:

- 1) Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS.
- 2) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.
- 3) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud. Memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Selain dalam Undang-Undang, posisi DPS juga diatur dalam produk hukum lainnya, seperti Peraturan BI atau Peraturan OJK untuk posisi DPS pada Lembaga Keuangan Syariah, dan Peraturan Kementerian Koperasi dan UMKM untuk posisi DPS pada Koperasi Syariah.

c. Kedudukan DPS

Secara struktur organisasi, kedudukan DPS berada dalam koordinasi dua struktur organisasi, yaitu :

- 1) Struktur organisasi perusahaan, kedudukan DPS sejajar dengan Dewan Komisaris yang memiliki alur koordinasi dengan Direksi.

- 2) Dewan Syariah Nasional (DSN) - MUI. Dalam struktur organisasi DSN-MUI, DPS juga berada di bawah DSN-MUI yang bertugas mengawasi pelaksanaan fatwa dan keputusan DSN MUI pada Perusahaan Syariah. Sehingga DPS juga wajib untuk bertanggungjawab kepada DSN MUI dalam melaksanakan tugasnya.

d. Tugas DPS

Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah:

- 1) Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan perusahaan agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
- 2) Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan perusahaan.
- 3) Mengawasi proses pengembangan produk baru perusahaan.
- 4) Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru perusahaan yang belum ada fatwanya. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme kegiatan usaha perusahaan.
- 5) Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja perusahaan dalam rangka pelaksanaan tugasnya. (Kab. gunung kidul, 2021)

DPS memiliki peranan penting dalam meminimalisir dan menghindari adanya kemungkinan penyimpangan terhadap kepatuhan syariah (*sharia compliance*). Melalui pengawasan tersebut, maka DPS diharapkan dapat membantu untuk mengevaluasi dan mendeteksi sejauh mana pelaksanaan atau implementasi kepatuhan syariah diterapkan dan sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam mengevaluasi kepatuhan syariah oleh industri keuangan syariah atas prinsip-prinsip syariah. Keberadaan dari DPS diharapkan dapat memfokuskan dirinya dalam mengembangkan dan mengawal industri keuangan syariah atas produk yang dikeluarkan maupun operasional yang

bersangkutan yang diawasinya agar selalu berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada di dalam koridor syariah. (Muhammad Syafii Antonio, 2009)

Dewan Pengawas Syariah sebagai pemegang otoritas pengawasan terhadap Kepatuhan syariah (*sharia compliance*), memiliki tanggung jawab yang diatur melalui ketentuan hukum yang tegas. Jika dilihat dalam peraturan perundang-undangan serta praktik yang dilakukan oleh industri keuangan syariah, DPS ditempatkan pada posisi yang sangat strategis. Kedudukan DPS sangat menentukan terciptanya kepatuhan syariah (*sharia compliance*) yang merupakan unsur utama dalam keberadaan dan kelangsungan usaha bagi industri keuangan syariah. Dari hasil penelitian oleh Khotibul Umam, bahwa diperlukan sikap Profesional yang harus dimiliki oleh seorang DPS dalam melaksanakan tugas serta Wewenangnya sebagai pengawas industri keuangan syariah, yang sedikitnya ada Lima (5) prinsip minimal yang harus dirumuskan dalam penyusunan standar etik Profesional di antara lain:

1) bertanggung jawab.

DPS harus melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan sebaik-baiknya, sebagai bentuk tanggung jawabnya menjadi pengawas dalam kepatuhan syariah dalam menjaga masyarakat terhadap profesionalitas DPS.

2) Integritas Tinggi.

Dalam melaksanakan tugas, DPS harus jujur dan setia terhadap nilai dan norma yang berlaku, baik dari segi hukum positif maupun normatif (syariah) agar dapat mempertahankan kepercayaan masyarakat.

3) Independen .

DPS harus bersikap objektif, bebas dari intervensi dari siapa pun, serta bebas dari segala pertentangan kepentingan dalam

melaksanakan tugas dan wewenang sebagai pengawas dalam industri keuangan syariah.

4) kecermatan.

DPS selalu memperhatikan standar teknis dan standar etika dalam melaksanakan tugasnya dan membuka diri untuk terus belajar dalam meningkatkan kualitas kompetensi diri sebagai DPS yang memiliki sifat profesionalitas.

5) bersikap Profesional.

DPS harus bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang didukung dengan pengetahuan, keterampilan dan wawasan yang sangat luas sehingga dapat menyelesaikan setiap permasalahan seperti konflik yang ada dengan efektif dan efisien.(Khotibul Umam, 2015)

B. Kajian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang digunakan oleh peneliti sebagai referensi dan acuan untuk menyusun penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama, Pelaksanaan *ShariaCompliance* pada Bank Syariah studi kasus pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al- wasliyah oleh Yuhelmi, menyimpulkan bahwa BPRS Al-wasliyah yang diawasi DPS sudah sesuai prinsip syariah dan terjamin ke syariahannya.

Kedua, judul penelitian Analisis kepatuhan syariah pada Bank Syariah: Studi Kasus Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, oleh Aini Maslihatin, menyimpulkan bahwa BPRS telah menjalankan prinsip syariah dengan baik. Operasional bank syariah dan praktik akad pembiayaan telah sesuai dengan prinsip syariah.

Ketiga, judul penelitian Implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 3/POJK.03/2016 tentang BPRS terhadap penerapan kepatuhan syariah pembiayaan di BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo, oleh Very Novayanti disimpulkan bahawa pelaksanaan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan sudah sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa

Keuangan No:03/POJK.03/2016 tentang BPRS terhadap penerapan kepatuhan syariah.

Keempat, judul penelitian Analisis pelaksanaan prinsip *shariah governance* pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ponorogo oleh Lailatul Ni'mah Fajarin menyimpulkan bahwa pelaksanaan prinsip tata kelola (*corporate governance*) relasi antara bank dan nasabah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Ponorogo antara lain pada prinsip keterbukaan, dan pelaksanaan prinsip kepatuhan syariah (*shariah compliance*) yang menjadi suatu prinsip yang harus dilakukan oleh bank syariah, Bank Syariah Mandiri Cabang Ponorogo sudah melaksanakan prinsip tersebut meski belum secara menyeluruh.

Kelima, judul Penelitian Pelaksanaan Pembiayaan Akad jual beli pada PT. Bank Muamalat cabang Binjai kepada nasabah. oleh Aditya Efendi, Abdullah Sani, Febrianni, dapat disimpulkan bahwa dalam proses pemberian Pembiayaan bank harus melaksanakan prinsip kehati-hatian Penyaluran pembiayaan akad jual beli pada PT. Bank Muamalat Cabang Binjai dilakukan dengan mengimplementasikan prinsip kehati-hatian melalui aspek 5C serta ditambah aspek 1S bank telah diatur dalam Undang-Undang Perbankan dan dilaksanakan secara terperinci dan relevan sesuai peraturan.

Tabel.2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Yuhelmi	Pelaksanaan Sharia Compliance pada Bank Syariah studi kasus pada Bank	Hasil penelitian ini BPRS Al-Wasliyah telah menunjukkan bahwa pengawasan terhadap kepatuhan seluruh jajaran bank sudah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip kepatuhan, baik dalam produk

		<p>Pembiayaan Rakyat Syariah Al-wasliyah</p>	<p>bank, budaya kepatuhan, terhindar dari riba, gharar, maysir dan produk yang diharamkan.</p> <p>BPRS Al-Wasliyah memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai pemegang otoritas pengawasan terhadap kepatuhan syariah (sharia compliance), Dan juga memiliki tanggung jawab yang diatur melalui ketentuan hukum yang tegas. Dengan adanya pengawasan oleh DPS sangat berpengaruh positif terhadap pelaksanaan kepatuhan syariah sehingga bisadipastikankesyariahannya. (Yuhelmi, 2020)</p>
2.	Aini Maslihatin	<p>Analisis kepatuhan syariah pada Bank Syariah: Studi Kasus Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada umumnya manajemen dan personaliti BPRS telah menjalankan prinsip syariah dengan baik. Operasional bank syariah dan praktik akad pembiayaan telah sesuai dengan prinsip syariah. Disamping itu, secara personal, pegawai BPRS juga telah menjalankan prinsip syariah dengan baik.</p>

			Fakta tersebut sekaligus Menunjukkan ketercapaian maqashid syariah.(Maslihatin, Aini, 2019)
3.	Very Novayanti	Implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 3/POJK.03/2016 tentang BPRS terhadap penerapan kepatuhan syariah pembiayaan di BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo.	Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: (1)Penerapan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh BPRS Mitra Mentari Sejahtera sudah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 3/POJK.03/2016 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah pada Pasal 45 tetapi belum berjalan secara maksimal, (2)Kepengawasan DPS belum optimal karena secara kelembagaan tidak terpenuhi yaitu DPS hanya satu sehingga tidak sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 3/POJK.03/2016 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah pada Pasal 39 ayat (2). Akan tetapi, DPS sudah melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Pasal 41(VERY NOVAYANTI, 2020)

4.	LailatulNi'mahFajarin.	Analisis pelaksanaan prinsip syariahgovernance pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ponorogo	Hasil yang di dapatkan dari penelitian ini yaitu, pelaksanaan prinsip tata kelola,(corporategovernance) relasi antara bank dan nasabah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Ponorogo antara lain pada prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independen serta kewajaran. Sedangkan pelaksanaan prinsip kepatuhan syariah (shariahcompliance) yang menjadi suatu prinsip yang harus dilakukan oleh bank syariah, Bank Syariah Mandiri Cabang Ponorogo sudah melaksanakan prinsip tersebut meski belum secara menyeluruh. Salah satu upaya untuk merealisasikan pelaksanaan prinsip tersebut adalah meningkatkan pelayanan yang melebihi harapan nasabah dan menjaga integritas dengan mengedepankan akhlaq sesuai ajaran agama dan Rasul. Namun masih ada beberapa hal yang menjadi kekurangan dalam pelaksanaan kepatuhan syariah
----	------------------------	---	--

			tersebut. Seperti tidak adanya aturan tertulis mengenai pelaksanaan kepatuhan syariah yang harus dijalankan, tidak adanya keterbukaan antara bank dan nasabah mengenai kemungkinan resiko yang terjadi atas dana tabungan nasabah, serta pembiayaan yang dominan terjadi pada pembiayaan murabahah, menjadi sebuah kritik khusus dimana bank syariah belum menerapkan operasional pembiayaan tersebut sesuai dengan syariahseharusnya.(LailatulNi'mahFajarin, 2018)
5.	Aditya Efendi, Abdullah Sani, Febrianni.	Pelaksanaan Pembiayaan Akad jual beli pada PT. Bank Muamalat cabang Binjai kepada nasabah.	Penyaluran pembiayaan akad jual beli pada PT. Bank Muamalat Cabang Binjai dilakukan dengan mengimplementasikan prinsip kehati-hatian melalui aspek 5C serta ditambah aspek 1S.(Efendi Aditya,S,F, 2022)

Dari beberapa penelitian diatas, adapun yang menjadi persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang

antara lain, sama-sama meneliti tentang kepatuhan syariah, peraturan OJK dan prinsip kehati-hatian.

Pembeda penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu, tempat melakukan penelitian berbeda, penelitian terdahulu menganalisa lebih kepada kepatuhan syariah tentang pembiayaan jasa dan murabahah wakalah sedangkan penelitian ini lebih ke peraturan OJK 3/POJK.03/2016 tentang BPRS terhadap penerapan kepatuhan syariah pada pembiayaan murabahah dan kinerja DPS.


C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan modal konseptual tentang bagaimana teori yang digunakan berhubungan dengan berbagai faktor yang telah peneliti identifikasikan sebagai masalah penting.

Penelitian berisi tentang hubungan BPRS dan Masyarakat yang menekankan Penerapan peraturan OJK Nomor: 3/POJK.03/2016 tentang BPRS berdasarkan pasal 45 prinsip syariah dan prinsip ke hati-hatian terhadap kepatuhan syariah pada BPRS Puduarta Insani.

Apakah Bank sudah menerapkan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian dalam melakukan segala aspek pengelolaannya termasuk transaksi yang terjadi pada pembiayaan Murabahah apakah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 3/POJK.03/2016 tentang BPRS berdasarkan pasal 45 penerapan Syariah pada BPRS Puduarta Insani dan peran DPS dalam mengawasi BPRS Puduarta Insani.

Gambar2.1
Bagan Kerangka Pemikiran



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Penelitian kualitatif ini merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis. (Lexy J. Moleong, 2018)

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi

Lokasi penelitian yang dilakukan penulis yaitu: Pada PT. BPRS Puduarta Insani yang beralamat di Jalan Besar Tembung No. 13A

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian yang akan dilakukan yaitu, mulai Bulan Juni 2021 – September 2023

Lokasi Penulis dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Puduarta Insani salah satu jadi penghambat dalam penulisan proposal Skripsi. Hal ini disebabkan oleh jarak rumah penulis dan Lokasi Penelitian.

Dalam Penelitian ini Penulis mengumpulkan data dalam cara melakukan wawancara terhadap narasumber yaitu pegawai Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Puduarta Insani dimulai Juli Tahun 2021 sampai Desember 2023 dan akan dikumpulkan kembali pada saat selesai seminar Proposal guna untuk keperluan penulisan skripsi pada Tahun 2023.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan dengan jalan mengadakan pengamatan yang disertai dengan pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran yang dilakukan secara langsung pada lokasi yang menjadi objek penelitian.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui wawancara dan pencatatan gejala-gejala yang diselidiki.

3. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah mencari referensi dari buku-buku dan referensi lainnya yang dapat membantu penulis dalam menyusun penulisan ini.

4. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknis yang digunakan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari data-data yang ada pada objek penelitian dalam hal ini adalah Pada PT. BPRS Puduarta Insani.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam katagori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.(Sugiyono, 2008)

Disini penulis mengamati kejadian di lapangan dengan mengobservasi, melakukan wawancara dan melihat langsung untuk kepailitan data tersebut.Setelah data yang di inginkan terkumpul, baru

kemudian dibandingkan dengan teori Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 3/POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah kemudian dianalisis dan akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan dari hal yang dilakukan untuk hasil penelitian.

F. Pemeriksaan Keabsahan Data

1. Perpanjangan Pengamatan

Peneliti tinggal di lapangan sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. Perpanjangan pengamatan peneliti akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan. Dengan perpanjangan pengamatan ini, peneliti mengecek kembali apakah data yang telah diberikan selama ini setelah dicek kembali pada sumber data asli atau sumber data lain yang tidak benar, maka peneliti melakukan pengamatan lagi yang lebih luas dan mendalam sehingga dapat diperoleh data yang pasti kebenarannya.(Sugiyono, 2008). Dalam perpanjangan pengamatan ini, peneliti kembali ke lapangan untuk memastikan data yang diperoleh sudah benar atau masih ada yang perlu diperbaiki atau ditambahkan.

2. Ketekunan Pengamatan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urusan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.

3. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan triangulasi teknik, misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumentasi. Bila dengan tiga teknik

pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar. Atau mungkin semuanya benar, karena sudut pandangnya berbeda-beda.(Sugiyono, 2008)

BAB IV

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Deskripsi Penelitian

1. Sejarah Singkat PT. BPRS Puduarta Insani

Pada tahun 1992, ketika Rektor IAIN Sumatera Utara dijabat oleh Brigjen TNI Drs. H. A. Nazri Adlani, beliau menyampaikan gagasan di kalangan pimpinan IAIN, yaitu bagaimana agar IAIN dapat berbuat sesuatu yang nyata di tengah tengah masyarakat. Gagasan itu mendapatkan sambutan dan segera ditindaklanjuti dengan menyelenggarakan kegiatan kursus Perbankan Syariah di bawah asuhan FKEBI (Forum Kajian Ekonomi dan Perbankan Islam), suatu lembaga non structural di bawah IAIN Sumatera Utara yang telah berdiri sejak tahun 1990.

FKEBI berhasil menyelenggarakan kursus sebanyak 4 (empat) angkatan masing-masing 3 bulan, dengan jumlah peserta sebanyak + 40 orang setiap angkatan. Pada ketika itu H. Nazri Adlani bertindak sebagai ketua dewan pelindung, Prof. Dr. H.M. Yasir Nasution sebagai Direktur dan Syahrul Muda Siregar sebagai Direktur Pendidikan dan Pelatihan FKEBI. Setelah menyelenggarakan 4 (empat) angkatan, aktivitas untuk mewujudkan suatu yang nyata di tengah-tengah masyarakat ini dilanjutkan pula dengan rencana mendirikan BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah), di mana para stafnya akan diangkat dari kursus perbankan ini.

Pada saat pengajuan permohonan pengesahan akte ke Menteri Kehakiman, diajukan nama PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah Insani. Namun didapati bahwa nama BPR Syariah Insani telah ada. Untuk menyegerakan proses, seseorang di Departemen Kehakiman mengusulkan penambahan nama menjadi PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah Puduarta Insani. Menurut informasi kata "Puduarta" berasal dari bahasa Banten (Serang) yang berarti "Rumah Harta". Pengesahan Menteri Kehakiman diperoleh tanggal 20 Desember 1994 dengan Nomor Keputusan 02-18.631.HT.01.01 Th 1994. 24.

Adapun jumlah modal dasar sesuai Akte Pendirian adalah Rp.500.000.000,- dengan jumlah saham sebanyak 2000 lembar dengan nilai Rp.250.000,- persaham. Modal disetor diperoleh dari pemegang saham adalah Rp.117.750.000,- atau 471 lembar saham. Pemegang saham pada saat pendirian berjumlah 100 orang, di mana IAIN sebagai yang diwakili oleh Rektor (Ex Oficio) memiliki saham sebanyak 315 lembar saham dengan nilai Rp.78.750.000,- . (kepemilikan 67%). Dana atas nama Rektor tersebut berasal dari sumbangan wajib mahasiswa yang tidak mengikat yang dihimpun oleh Rektor dalam rangka pengembangan ekonomi Islam. Selebihnya pemegang saham berasal dari para dosen IAIN dan beberapa anggota masyarakat. Pada tanggal 17 Januari 1994 Izin Prinsip diperoleh dari Departemen Keuangan RI dengan Nomor S-059/MK.17/1994. Selanjutnya pada tanggal 10 April 1996 diperoleh Izin Usaha dari Menteri Keuangan RI Nomor Kep130/KM.17/1996. PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Puduarta Insani secara resmi mulai beroperasi pada tanggal 18 Juni 1996 dengan pembukaan oleh Gubernur Sumatera Utara yang diwakili oleh Sekwildasu H. A. Wahab Dalimunthe, SH. Pada awal operasional BPRS, bertindak sebagai Direktur Utama adalah Syahrul Muda Siregar dan H. Bakhtiar Effendy sebagai Direktur Operasional, dengan jumlah karyawan sebanyak 8 (delapan) orang.

Pada saat ini Modal dasar PT BPRS Puduarta Insani sebesar Rp 10 Milyar dan telah disetor Rp.2.201.740.000,-. Dengan kepemilikan saham oleh IAIN SU di BPRS Puduarta Insani sebesar Rp.799.055.000,. Maka IAIN SU menguasai 36% jumlah saham yang disetor dan dengan kepemilikan ini IAIN menjadi pemegang saham mayoritas dan menjadi penentu kebijakan BPRS.

BPRS Puduarta Insani mengalami masa-masa yang sulit dalam masa awal operasionalnya, antara lain sebagai bank yang bersekala kecil maka relatif sulit memperoleh kepercayaan masyarakat. Namun BPRS mulai mengalami pertumbuhan yang membaik sejak tahun 1999 dan membukukan asset Rp.1 Milyar. Sejak awal tahun 2000 sampai dengan akhir tahun 2003 BPRS mengalami pertumbuhan yang semakin pesat, yaitu dari asset Rp.1 Milyar dapat

tumbuh menjadi Rp.5 Milyar pada akhir tahun 2003. Sejak awal tahun 2004 dan sampai menjelang akhir 2010 ini tampak kepercayaan masyarakat kepada BPRS semakin baik. Dalam masa awal 2004 sampai dengan tahun 2010 PT BPRS Puduarta Insani telah mengalami pertumbuhan asset dari Rp.5 Milyar sampai Rp.37 Milyar dan BPRS Puduarta Insani tercatat sebagai BPRS terbesar di Sumatera Utara. Dan apabila dibandingkan dengan BPR Konvensional, maka BPRS Puduarta Insani menempati posisi ke-5 (lima). Setelah beroperasi selama 14 (empat belas) tahun, posisi asset PT BPRS Puduarta Insani per- 30 Nopember 2010 adalah Rp.36,27 Milyar dengan perolehan laba sebesar Rp. 448 Juta. Sesuai hasil pemeriksaan Akuntan Publik tanggal 14 Januari 2010 untuk pemeriksaan periode tahun 2009, laporan keuangan PT BPRS Puduarta Insani ”Menyajikan Secara Wajar” sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.(<http://www.bprspuduatainsani.co.id>.)

2. Ruang Lingkup Perusahaan PT. BPRS Puduarta Insani

PT. BPRS Puduarta Insani merupakan badan usaha yang bergerak di bidang lembaga keuangan syariah yang bertujuan untuk mengelola dana dan memberikan pelayanan penyediaan dana bagi masyarakat. Sesuai dengan fungsi bank yang diatur No. 7 tahun 1992 BAB II pasal 3. Telah diubah menjadi UU No. 10 tahun 1998, bahwa fungsi utama bank adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, maka hal ini pula yang dilakukan oleh PT. BPRS Puduarta Insani dalam menjalankan kegiatan operasional bank tersebut. Akan tetapi kegiatan operasional yang dilakukan PT. BPRS Puduarta Insani berbasis syariah, yaitu melalui pembiayaan dan bagi hasil.

PT. BPRS Puduarta Insani yang beralamat di Jl. Besar Tembung, No. 13 A, Deli Serdang, Sumatera Utara merupakan kantor pusat dengan lembaga keuangan yang berbasis syariah dan memiliki satu kantor cabang yang beralamat di Jl. Williem Iskandar Psr V Medan Estate, Sumatera Utara tepatnya di halaman kampus UIN SU Medan.

Berikut ini adalah formasi yang tersusun di dalam perusahaan PT. BPRS Puduarta Insani sebagai berikut:

- a. Direktur Utama
- b. DPS
- c. Direktur Operasional
- d. Supervisor Operasional
- e. Teller
- f. Staff Accounting
- g. Administrasi Pembiayaan
- h. Customer Service
- i. Personalia
- j. Supervisor Marketing
- k. PE Audit Intern
- l. Account Officer

3. Kegiatan Operasional PT. BPRS Puduarta Insani

Saat ini PT. BPRS Puduarta Insani menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan fungsi dari bank peraturan No. 7 tahun 1992 pasal 3. Telah diubah menjadi UU No. 10 tahun 1998 yaitu fungsi utama bank adalah menghimpun dan menyalurkan dana. Berikut adalah jam kerja operasional, website resmi, No. Telp dan alamat email PT. BPRS Puduarta Insani sebagai berikut:

- a. Jam Kerja Operasional PT. BPRS Puduarta Insani:

Senin : 08.30AM-02.30PM WIB

Selasa : 08.30AM-02.30PM WIB

Rabu : 08.30AM-02.30PM WIB

Kamis : 08.30AM-02.30PM WIB

Jumat : 08.30AM-02.30PM WIB

Sabtu : Closed

Minggu : Closed

b. Website Resmi: www.ptbprspuduartainsani.com

c. Telepon:

Kantor Pusat (061-7384689 Fax. 0617385849)

Kantor Cabang (Fax. 061-7334096)

d. Email: bprspuduartainsani@yahoo.com (<http://www.bprspuduartainsani.co.id>, n.d.)

4. Produk-Produk Tabungan PT. BPRS Puduarta Insani

Sama halnya dengan lembaga keuangan syariah lainnya. PT BPRS Puduarta Insani juga memiliki beberapa produk-produk dalam mengembangkan pendapatan perusahaannya. Berikut beberapa produk-produk yang tersedia di PT. BPRS adalah sebagai berikut:

e. Tabungan Mudharabah

Salah satu produk simpanan yang tersedia di BPRS Puduarta Insani adalah tabungan mudharabah, dimana nasabah berperan sebagai pemilik modal dengan menabungkan sejumlah uangnya, kemudian pihak bank mengelola tabungan nasabah tersebut. Dana yang disimpan nasabah akan dikelola oleh pihak bank kemudian keuntungan yang didapatkan akan dibagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disetujui.

f. Tabungan Wadiah

Jenis tabungan ini juga tersedia di PT. BPRS Puduarta Insani, tabungan ini yaitu dana yang dititipkan nasabah kepada bank dalam bentuk tabungan dan tabungan ini dapat ditarik kapan saja kita inginkan.

5. Produk- Produk Penyaluran Dana Kepada Masyarakat

Pada umumnya lembaga keuangan syariah memiliki berbagai macam produk-produk dalam penyaluran dana kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan fungsi perbankan yang diatur dalam undang-undang. Saat ini PT BPRS Puduarta

Insani memiliki jenis-jenis pembiayaan dalam penyaluran dana kepada masyarakat diantaranya adalah sebagai berikut:

g. Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan musyarakah (pembiayaan bersama), jenis pembiayaan ini tersedia di PT. BPRS Puduarta Insani yang mana akad yang dilakukan adalah pihak bank dan nasabah selaku pemilik modal dalam mengelola suatu proyek yang dikerjakan, kemudian keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui bersama. Jenis pembiayaan ini sangat jarang diminati oleh para nasabah.

h. Pembiayaan Murabahah

Salah satu pembiayaan yang sering digunakan nasabah, yaitu pembiayaan murabahah. Jenis pembiayaan ini bank adalah sebagai penjual barang dan nasabah sebagai pembeli barang. Pihak bank mengambil keuntungan atas harga pokok barang kemudian nasabah dapat melakukan pembayaran dengan cara mencicil atas barang tersebut sesuai dengan kesepakatan yang ditentukan. Jenis pembiayaan ini paling banyak diminati masyarakat atau nasabah dalam mengajukan pembiayaan di BPRS Puduarta Insani dengan jangka waktu maksimal 36 bulan.

i. Pembiayaan Ijarah

Pembiayaan ijarah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi sewa menyewa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak bank dengan nasabah berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan. Jenis pembiayaan ijarah yang tersedia di BPRS Puduarta Insani yaitu pembiayaan ijarah mdt yaitu berupa kendaraan. Jenis pembiayaan ini sangat jarang sekali diminati oleh nasabah.

6. Visi dan Misi PT. BPRS Puduarta Insani

Untuk mencapai suatu tujuan dalam memajukan suatu perusahaan PT. BPRS Puduarta memiliki visi dan misi perusahaan yang mana nantinya akan mencapai keberhasilan dalam kemajuan perusahaannya.

Berikut visi dan misi PT. BPRS Puduarta Insani:

a. Visi

- 1) Menjadi BPRS Terbaik di Sumatera Utara dan dapat diperhitungkan pada peringkat Nasional

b. Misi

- 1) Menerapkan prinsip syariah secara murni
- 2) Melayani secara professional
- 3) Memanfaatkan teknologi untuk efisiensi dan kualitas
- 4) Meningkatkan kualitas sumber daya insani dari sisi pengetahuan maupun keterampilan teknis

7. Logo PT. BPRS Puduarta Insani

Dibawah ini merupakan gambar logo PT. BPRS Puduarta Insani sebagai berikut:




Gambar 4.1 Logo PT. BPRS Puduarta Insani

Menurut sejarah yang penulis dapat, kata “Puduarta” berasal dari bahasa Banten atau disebut serang yang mempunyai arti “Rumah Harta”. Rumah harta sendiri jika penulis definisikan merupakan sebuah tempat atau usaha yang memiliki cukup dana yang mengelola perekonomian, dalam kata lain rumah harta bisa dikenal sebagai lembaga keuangan yang menegelola dana, baik dana dari masyarakat, investor maupun dana pribadi. PT. BPRS Puduarta Insani Tembung didirikan berdasarkan akte notaries Ny. Chairani Bustam, S.H. No. 3 tanggal 04 Juli tahun 1994. Dan secara resmi mulai beroperasi sejak tanggal 18 Juni 1996.

8. Struktur Organisasi PT. BPRS Puduarta Insani

Dibawah ini merupakan gambar struktur organisasi PT. BPRS Puduarta Insani:

Struktur Organisasi PT. BPRS Puduarta Insani.



Gambar 4.2 Struktur Organisasi PT. BPRS Puduarta Insani

9. Deskripsi Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab

1. Direktur Utama

- j. Tugas pokok: Melaksanakan pengurusan BPRS sesuai Anggaran Dasar.
- k. Tugas umum:
 - 1) Melakukan supervisi terhadap pelaksanaan tugas supervisor kantor kas audit.
 - 2) Berkordinasi dengan Direktur Operasi menyusun rencana kerja tahunan (RKT) untuk mendapat persetujuan RUPS.
 - 3) Menjalankan kegiatan usaha BPRS sesuai RKT yang telah di setujui RUPS.
 - 4) Mengevaluasi usulan pembiayaan sesuai limit yang ditetapkan komisaris.
 - 5) Memberikan approval biaya non rutin sesuai limit yang ditetapkan dengan berpedoman kepada prinsip cost consciousness.
 - 6) Berkordinasi dengan supervisor, mengevaluasi dengan kinerja pegawai dalam rangka penetapan kenaikan gaji karyawan.
 - 7) Menandatangani akad pembiayaan.
 - 8) Melakukan monitoring terhadap kelancaran pembayaran cicilan nasabah.
 - 9) Memberikan motivasi kerja terhadap semua pegawai untuk meningkatkan kegairahan dan semangat kerja.
 - 10) Menjaga tingkat kesehatan bank.
 - 11) Melaksanakan tour of duly pegawai untuk kesempatan berkarir dengan cara meningkatkan pengetahuan teknis perbankan.
 - 12) Melakukan monitoring terhadap kualitas pelayanan bank.

2. DPS (Dewan Pengawas Syariah)

Dewan Pengawas Syariah Mengawasi jalannya operasional Bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. pengawas syariah harus membuat pernyataan secara berkala (biasanya tiap tahun) bahwa bank yang diawasi telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Tugas lain dewan pengawas syariah adalah meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari bank yang diawasinya. Dengan demikian dewan pengawas syariah bertindak sebagai penyaring utama sebelum suatu produk diteliti kembali dan difatwakan oleh dewan syariah nasional (DSN).

3. rektur Operasional

- a. Tugas pokok: bertanggung jawab dalam bidang operasi secara keseluruhan.
- b. Tugas Umum:
 - 1) Melakukan supervise terhadap pelaksanaan tuga supervison Marketing dan supervisor operasional.
 - 2) Melakukan pemantauan terhadap laporan keuangan BPRS, terutama menyangkut likuiditas.
 - 3) Memastikan berbagai laporan ke bank Indonesia, LPS, perpajakan terlaksana dengan baik dan tidak terjadi keterlambatan.
 - 4) Berkordinasi dengan Direktur Utama menyusun rencana kerja tahunan (RKT) untuk mendapat persetujuan RUPS.
 - 5) Menjalankan kegiatan usaha BPRS sesuai dengan RKT yang telah disetujui RUPS.
 - 6) Menyelenggarakan pelatihan secara regular dalam rangka mempersiapkan sumber daya insane yang terampil.
 - 7) Mengevaluasi usulan pembiayaan sesuai limit yang ditetapkan komisaris.

- 8) Memberikan approval biaya non rutin sesuai limit yang di tetapkan dengan berpedoman kepada prinsip cost consciousness.
- 9) Berkordinasi dengan supervisor, mengevaluasi kinerja pegawai dalam rangka penetapan kenaikan gaji pegawai.
- 10) Menandatangani akad pembiayaan.
- 11) Melakukan monitoring terhadap kelancaran pembayaran cicilan nasabah.

4. Teller

- a. Tugas Pokok: Melayani setoran dan penarikan uang tunai.
- b. Tugas Umum:
 - 1) Pagi hari, membuka brankas bersama dengan SPV Operasional mengambil uang dan cash box teller.
 - 2) Mencatat ke register teller jumlah mutasi transaksi harian teller dan cash opname teller sesuai dengan tanggal hari sebelumnya.
 - 3) Melakukan pembayaran dan penerimaan sehubungan dengan pembayaran biaya-biaya bank, biaya personalia dan umum melalui kas teller.
 - 4) Memastikan nota debt dan kredit biaya sudah di meker, cheker dan approval.
 - 5) Melayani penyeteroran dan pembayaran tunai sehubung transaksi tabungan, deposito dan pembiayaan sebagai berikut:

Untuk setoran tunai

 1. Memeriksa keabsahan tiket.
 2. Menerima uang nasabah.
 3. Menghitung jumlah uang dari nasabah.
 4. Memeriksa keaslian uang.
 - 6) Memposting ke program tabungan atau program angsuran nasabah.
 - 7) Memasukkan mutasi transaksi ke mutasi harian teller.

- c. Untuk penarikan tunai
 - 1) Memeriksa keabsahan tiket.
 - 2) Memastikan tiket sudah ditanda tangani nasabah.
 - 3) Memastikan dana yang ditarik saldonya ada ditabungan.
 - 4) Memastikan tanda tangan nasabah sesuai dengan cocok tanda tangan nasabah yang bersangkutan.
 - 5) Menulis di tiket penarikan nasabah, lembar uang yang akan di serahkan ke nasabah.
 - 6) Memosting ke program tabungan.
 - 7) Memasukkan mutasi transaksi ke transaksi mutasi harian teller.
 - 8) Menghitung jumlah uang yang disaksikan oleh nasabah.
 - 9) Menyerahkan uang ke nasabah.
- 5. Staff Accounting
 - a. Tugas pokok: Melakukan pencatatan akuntansi.
 - b. Tugas Umum:
 - 1) Melakukan entri data dan updating mutasi ke General Ledger (GL).
 - 2) Melakukan posting angsuran pembiayaan khusus melalui pendebitan rekening tabungan maupun dari antar bank.
 - 3) Mencocokkan mutasi transaksi antar kantor cabang, teller dan Adm pembiayaan.
 - 4) Mencetak mutasi harian.
 - 5) Mencetak neraca detail dan komulatif.
 - 6) Mencetak laba rugi detail dan komulatif.
- 6. Administrasi Pembiayaan
 - a. Tugas pokok: Memelihara data pembiayaan.
 - b. Tugas umum:
 - 1) Membuka ruang khasanah dan brankas tempat asli jaminan.
 - 2) Memeriksa surat keterangan jaminan, surat tukar jaminan.
 - 3) Mengevaluasi dokumen legal maupun jaminan pembiayaan yang akan dicairkan.

- 4) Memeriksa kembali kelengkapan dokumen dan asli dokumen pembiayaan yang diserahkan AO dan ADM untuk disimpan ke brankas dan ke filing cabinet.
 - 5) Melakukan entri dan updating modul pembiayaan laporan harian nominatif, laporan sementara dan nomor rekening pembiayaan.
 - 6) Menyimpan asli dokumen pembiayaan ke brankas dan dokumen file ke filing cabinet.
 - 7) Sore hari melakukan pencocokan saldo pembiayaan menurut modul pembiayaan dengan GL.
 - 8) Membuat tiket penyesuaian margin pembiayaan saat pelunasan (diposting oleh accounting).
7. PE Audit Intern
- a. Tugas pokok: Melakukan audit transaksi operasional dan marketing.
 - b. Tugas umum:
 - 1) Memeriksa tiket-tiket transaksi operasional.
 - 2) Memeriksa kelengkapan dokumen file dan asli jaminan pembiayaan.
 - 3) Memeriksa adanya selisih-selisih pembukuan.
 - 4) Menyusun laporan rekonsiliasi tugas bulanan.
 - 5) Memeriksa kecocokan proofing saldo bulanan.
 - 6) Membantu dewan komisaris dan DPS menyiapkan bahan laporan.
 - 7) Memeriksa pembayaran pajak.
 - 8) Meminta DPS melaksanakan pelatihan karyawan tentang produk.
8. Customer Service
- a. Tugas pokok: Pelayanan nasabah.
 - b. Tugas umum:
 - 1) Melakukan pembayaran bagi hasil deposito.

- 2) Memeriksa kelengkapan pengisian aplikasi tabungan dan deposito.
 - 3) Meregister (mengambil nomor rekening) tabungan dan deposito.
 - 4) Menginput data nasabah ke program tabungan dan deposito.
 - 4) Sore hari mencocokkan saldo tabungan dan saldo deposito dengan GL.
 - 5) Membuat rekapitulasi tabungan dan deposito.
9. Supervisor Marketing
- a. Tugas pokok: Supervisi area marketing.
 - b. Tugas umum:
 - 1) Melakukan supervise terhadap staff marketing dan remedial.
 - 2) Melakukan kelayakan atas usulan pembiayaan dari staf marketing.
 - 3) Memonitor kelengkapan data nasabah yang di butuhkan sesuai prinsip mengenal nasabah (KYC).
 - 4) Memeriksa kelayakan penyusutan tagihan cicilan.
 - 5) Membuat daftar asuransi ,mengirim data asuransi ke asuransi, membuat permohonan claim asuransi.
10. Supervisor Operasional
- a. Tugas pokok: Supervisi area operasional.
 - b. Tugas umum:
 - 1) Melakukan supervise staff teller, Akuntansi/Deposito dan Umum.
 - 2) Memeriksa keabsahan tiket dan mengapproval biaya-biaya yang akan dicairkan dan akan diposting ke mutasi transaksi sesuai dengan persetujuan limit biaya yang dikeluarkan.
 - 3) Memastikan laporan-laporan disiapkan dengan akurat.
 - 4) Sore hari, memeriksa kecocokan mutasi transaksi, cash opname dan fisik uang teller.
 - 5) Memastikan kecocokan mutasi teller, dengan buku besar cash accounting dan buku debt pembiayaan di ADM.

- 6) Menandatangani cash opname, mutasi transaksi teller yang sudah dicocokkan.
- 7) Bersama dengan teller memasukkan uang dan cash box ke brankas.
- 8) Bersama dengan teller mengunci brankas dan ruang khasanah.
- 9) Membuat surat menyurat internal dan eksternal perusahaan.

11. Personalia

- a. Tugas Pokok: Supervisi area operasional
- b. Tugas Umum:
 - 1) Melayani pembayaran terkait dengan kepersonaliaan.
 - 2) Membuat tiket-tiket transaksi biaya umum dan personalia.
 - 3) Menandatangani nota debet & nota kredit ke SPV operasional untuk persetujuan pencairan dana.
 - 4) Membuat usulan dan melakukan pengadaan ATK, barang cetakan dan berbagai keperluan kantor.
 - 5) Memonitor kelayakan kantor, peralatan kerja dan berbagai pendukung bagi pelaksanaan tugas-tugas karyawan.
 - 6) Memonitor pembayaran pajak-pajak, perizinan HO, TDP, NPWP, Domisi, PBB bangunan kantor dan sejenisnya.
 - 7) Membuat dan menyimpan kontrak-kontrak kerja karyawan dan mengevaluasi fasilitas kesejahteraan karyawan, job description karyawan.
 - 8) Mencatat surat masuk dan surat keluar ke register.
 - 9) Mengevaluasi disiplin karyawan.
 - 10) Membeli inventaris, membuat dan menyimpan daftar inventaris.
 - 11) Membuat penyusutan dan amortisasi.
 - 11) Membuat dan menyimpan file terkait dengan Memo intern, Surat edaran, instruksi operasional, peraturan perusahaan, notulen rapat manajemen.
- c. Tugas Bulanan:
 - 1) Membuat Proof saldo terkait transaksi personalia dan umum.

- 2) Menghitung dan melakukan pembayaran gaji, uang transport, uang makan, THR, tunjangan pendidikan, bonus pencapaian target, tunjangan pensiun, dan uang daging, bonus laba tahunan, dan lain-lain.
 - 3) Membuat laporan stok ATK dan barang cetakan.
 - 4) Membuat teguran terhadap pelanggaran disiplin karyawan.
 - 5) Membuat, membayar dan menyimpan SSP PPH Psl 21 dan PPH psl 25 dan laporannya.
 - 6) Membuat, membayar dan menyimpan iuran OJK.
 - 7) Membuat, membayar dan menyimpan iuran BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan.
 - 8) Membayarkan dan menyimpan file yang berhubungan dengan asuransi cash in safe, cash in transit, asuransi kendaraan kantor asuransi kecelakaan karyawan, asuransi gedung kantor, dan lainlain.
 - 9) Mencatat beban bensin direksi dan beban bensin yang digunakan perusahaan.
 - 10) Membuat rekap penghasilan karyawan tahunan.
 - 11) Menyimpan personal file karyawan.
12. Account Officer
- a. Tugas Pokok: Supervisi area marketing
 - b. Tugas Umum:
 - 1) Wawancara dengan nasabah.
 - 2) Menerima permohonan nasabah bila AO menganggap permohonan bisa dilanjutkan untuk diproses.
 - 3) Menyiapkan tanda tarima permohonan.
 - 4) Memeriksa kelengkapan Permohonan nasabah.
 - 5) Meminta ADM untuk melakukan bank cheking untuk melihat apakah nasabah mempunyai pembiayaan di bank lain.
 - 6) Mengusulkan permohonan nasabah ke rapat komite. Apabila usulan ditolak, buat surat penolakan kepada nasabah yang

bermohon. Apabila diterima survey usaha dan jaminan nasabah. 7) Menyiapkan penilaian jaminan.

- 7) Membuat memo analisa permohonan nasabah yang sudah disurvei untuk diusulkan ke direksi. Bila analisa disetujui siapkan kelengkapan dokumen untuk pencairan:
 - a. Mengisi nomor registrasi pembiayaan pada registrasi yang sudah ada sesuai dengan nomor urut registrasi akad.
 - b. Membuat tanda terima uang nasabah.
 - c. Membuat nota persetujuan pembiayaan.
 - d. Membuat nota penjualan / nota pembiayaan.
 - e. Membuat jadwal angsuran untuk nasabah dan untuk ADM.
 - f. Membuat data- data untuk SID.
 - g. Membuat Akad.
 - h. Membuat akad wakalah.
 - i. Membuat offering letter. (Ricki Prasetyo, 2023)

B. Hasil Penelitian

1. Penerapan kepatuhan syariah terhadap Implementasi Peraturan otoritas jasa keuangan Nomor: 3/POJK/03.2016 pada BPRS berdasarkan pasal 45, yang berbunyi bahwa BPRS wajib menerapkan Prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian pada pembiayaan murabahah di PT. BPRS Puduarta Insani.

PT. BPRS Puduarta Insani merupakan lembaga keuangan syariah yang bergerak pada sektor keuangan yang berfungsi sebagai pengelola dana masyarakat dan penyaluran dana kepada masyarakat sebagaimana mestinya fungsi dari lembaga LKS dan didasari atas prinsip-prinsip syariah. Saat ini PT. BPRS Puduarta Insani menyalurkan pembiayaannya berupa pembiayaan murabahah, musyarakah dan ijarah. Pembiayaan dana yang disalurkan PT. BPRS Puduarta Insani khusus untuk pelaku adalah pembiayaan dalam bentuk murabahah, biasanya dalam pembiayaan disalurkan sebesar 2,5 milyar setiap bulannya kepada nasabah.

Dalam memasarkan pembiayaannya tentu pasti akan adanya masalah yang akan terjadi pada pembiayaan itu sendiri, mungkin dikarenakan dari pihak bank atau kebalikannya dari pihak nasabah. Saat ini PT. BPRS Puduarta Insani menyalurkan dananya kepada para nasabah dalam bentuk pembiayaan murabahah atau jual beli dengan jangka waktu 12 bulan (1 tahun), 24 bulan (2 tahun), dan 36 bulan (3 tahun).

Dalam kasus ini pembiayaan murabahah yang diberikan PT. BPRS Puduarta Insani kepada nasabah seringkali mendapati beberapa permasalahan dalam menyalurkan dananya, permasalahan yang terjadi yaitu rendahnya kualitas karakter nasabah itu menyebabkan terkadang nasabah menyalahgunakan dana yang diberikan oleh pihak bank yang semestinya dana itu digunakan untuk modal usaha malah digunakan untuk keperluan lain yang mengakibatkan tidak sesuai dengan akad yang telah disepakati.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Rikhi Rinanda selaku Direktur Kepatuhan Syariah dan Operasional dan Ricky Prasetyo selaku Personalia PT. BPRS Puduarta Insani, menjelaskan bahwa terdapat faktor-faktor penyebab terjadinya resiko kepatuhan syariah sebagai berikut.

a. Faktor dari Nasabah

Faktor yang menyebabkan pembiayaan beresiko melanggar kepatuhan syariah adalah disebabkan oleh nasabah itu sendiri, sebagai berikut:

1) Penyalahgunaan dana pembiayaan

Dalam kasus ini nasabah berniat untuk menggunakan pembiayaan yang diajukan untuk modal usaha, namun disisi lain dana yang diperoleh digunakan untuk keperluan lain yang berarti penyalahgunaan dana. Sebagai contoh, dana yang diperoleh nasabah yang harus semestinya dimanfaatkan untuk modal usaha, akan tetapi nasabah itu menggunakan dana tersebut untuk kebutuhan konsumtif, untuk keperluan biaya anak dan lain-lain sehingga nasabah tidak menepati amanah yang telah disepakati yang menjadikan nasabah tersebut melanggar ketentuan hukum pada akad yang telah disepakati, pada saat pengajuan pembiayaan murabahah dan menyebabkan pembiayaan bermasalah. Padahal pihak BPRS sudah melakukan ketentuan berdasarkan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian. Maka dalam hal ini BPRS melakukan teguran kepada nasabah tersebut.

2) Karakter nasabah

Ada sebagian nasabah dengan karakter buruk bermaksud mengingkari janjinya saat pengajuan permohonan pencairan dana pembiayaan. Padahal dalam islam dianjurkan untuk menjalankan amanah yang diberikan seseorang kepadanya, sebagaimana firman Allah SWT dalam (Q.S. An-Nisa':ayat 58) yang artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat".

3) Menipulasi Data

Salah satu penyebab terjadinya pelanggaran adalah nasabah menipulasi data saat pengajuan dengan cara membuka usaha sementara hanya untuk bukti pengajuan ke pihak Bank. Dalam hal ini pihak bank sudah menjalankan prosedur pembiayaan dengan benar sesuai prinsip syariah, tetapi nasabah tersebut yang berniat tidak baik.

b. Faktor dari Bank

Adapun faktor yang disebabkan dari pihak bank, antara lain sebagai berikut:

1) Kurangnya pengawasan dari Bank

Kurangnya pengawasan dari bank mengakibatkan nasabah melanggar kesepakatan yang telah diamanahkan pada nasabah. Hal ini dikarenakan pihak bank terlalu percaya kepada nasabah.

2) Jangka waktu yang lama

Jangka waktu yang lama termasuk salah satu penyebab terjadinya peluang pelanggaran kepatuhan pada prinsip syariah yang dilakukan nasabah, karena tidak mungkin pihak bank senantiasa mengawasi usaha nasabah tersebut, sehingga bisa saja nasabah tersebut menggunakan modalnya untuk usaha yang lain. (Rikki Prasetyo, 2023)

Dari faktor-faktor yang telah disebutkan di atas padahal pihak Bank sudah berjalan sesuai prinsip syariah dalam pembiayaannya dan menjelaskan kecalon nasabah apa saja yang harus dipatuhi dalam pembiayaan murabahah agar terhindar dari masalah yang telah disebutkan.

Dalam hal-hal yang telah disebutkan diatas BPRS dituntut harus patuh pada prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian dalam melakukan kegiatannya dalam memilih nasabah.

Hasil wawancara dengan pak direktur Rikhi Rinanda menjelaskan dalam menjalankan prinsip kepatuhan syariah pembiayaan murabahah pada BPRS

Pudarta Insani sudah sesuai dengan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian juga sudah diterapkan dengan baik berdasarkan pasal 45 yang berbunyi bahwa Dalam melaksanakan kegiatan usaha BPRS wajib menerapkan Prinsip Syariah dan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaannya pembiayaan dan kegiatan mengacu pada fatwa DSN-MUI pada keputusan peraturan DSN MUI No:04/DSN-MUI/2000, tentang murabahah yang menyatakan bahwa Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank dan pembelian ini harus sah dan bebas dari riba.

Contoh dalam pembiayaan murabahah, pertama yang dilakukan nasabah mengajukan permohonan pembiayaan kepada bank dalam pembiayaan tersebut lalu BPRS menanyakan kepada nasabah tujuan pembiayaan agar bank dapat menentukan pembiayaan mana yang paling cocok diberikan kepada calon nasabah. Nasabah harus spesifikasi menjabarkan objek yang ingin diajukan kepada bank secara rinci, jika itu permohonan pembiayaan modal usaha, maka pihak bank dan nasabah harus melihat langsung usaha yang dijalankan, kalau nasabah baru mau memulai usaha yang berarti permohonan pembiayaan untuk modal awal usaha, nasabah harus melampirkan surat izin usaha dari pemerintah setempat dan memberikan rincian usaha yang akan dijalankan, begitu juga untuk properti atau barang yang diinginkan, dan selanjutnya Nasabah mengisi formulir yang telah disediakan, nasabah diminta melengkapi dokumen persyaratan pembiayaan untuk dirundingkan kepada pihak bank sebelum bank memberikan persetujuan dengan mengeluarkan surat keputusan persetujuan untuk memfasilitasi pembiayaan.(Rikhi Rinanda, 2023)

Adapun tahapan-tahapannya sebagai berikut:

- 1) Calon nasabah membuat permohonan pembiayaan murabahah ke pihak bank
- 2) Pemenuhan data dan dokumen
- 3) Pemeriksaan data pada bank *checking*
- 4) Survei usaha dan jaminan
- 5) Analisa pembiayaan

- 6) Penyusunan yang diusulkan untuk pembiayaan
- 7) Persetujuan komite untuk pembiayaan
- 8) Penerbitan surat penegasan persetujuan pembiayaan
- 9) Pemenuhan dokumen:
 - a) Penandatanganan akad
 - b) Pengikat jaminan
 - c) Pencairan pembiayaan

Dalam hal ini pihak nasabah diwajibkan melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan dari pihak bank guna untuk menghindari masalah yang akan terjadi kedepannya. Adapun kelengkapan dokumen yang harus dipenuhi nasabah adalah sebagai berikut:

- 1) Fotokopi KTP suami istri sebanyak 3 lembar
- 2) Pasfoto suami dan istri ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar
- 3) Fotokopi kartu keluarga sebanyak 1 lembar
- 4) Fotokopi surat nikah sebanyak 1 lembar
- 5) Laporan keuangan
- 6) Fotokopi jaminan (SHM/SKC/BPKB) *untuk jaminan tanah lampirkan fotokopi PBB 2 rangkap
- 7) Fotokopi rekening listrik/air/telp sebanyak 1 lembar terbaru
- 8) Fotokopi rekening tabungan/ giro 3 bulan terakhir.

Setelah syarat dilengkapi, maka pihak bank akan melakukan *survey* ke calon nasabah dan apabila sudah sesuai persyaratan yang ditetapkan maka pihak bank pun akan melakukan pencairan dana kepada calon nasabah. Hal ini bertujuan untuk mengurangi masalah-masalah yang terjadi kedepannya pada PT. BPRS Puduarta Insani. Cara ini merupakan salah satu strategi yang dilakukan PT. BPRS Puduarta Insani dalam mengurangi masalah pembiayaan.

Dalam memilih calon nasabah BPRS juga melihat beberapa aspek yang dimiliki nasabah guna untuk menghindari masalah kedepannya sebelum menyetujui permohonan yang diajukan calon nasabah, dalam hal ini BPRS

menerapkan prinsip kehati-hatian dengan cara melakukan penilaian dengan cara menerapkan prinsip 5C yaitu:

1. *Capital* yaitu penilaian dari segi keuangan nasabah, aset nasabah. Hal ini dilakukan agar mengetahui kemampuan calon nasabah dalam permodalan menjalankan usahanya agar pembiayaan yang diberikan tidak dipergunakan kehal lain.
2. *Character*
Penilaian karakter calon nasabah pembiayaan untuk menyimpulkan bahwa nasabah tersebut jujur, amanah, beretikad baik, dan tidak menyulitkan bank kedepannya.
3. *Capacity* yaitu penilaian calon nasabah dari segi kemampuan dalam bidang usaha dan juga kemampuan manajemen usahanya agar bank yakin dalam usahanya dapat berjalan baik dan tentunya pembiayaan ini diberikan kepada orang yang tepat.
4. *Condition of Econommy* dalam hal ini bank syariah harus melihat kondisi ekonomi yang terjadi dilapangan karena hal ini berdampak terhadap usaha yang akan dilakukan calon nasabah.
5. *Colelaterall* yaitu penilaian agunan calon nasabah dari segi kepemilikan dan kecukupan nilai apakah sesuai dengan pemberian pembiayaan yang akan diberikan.

Dari uraian diatas bahwa BPRS sudah menjalankan pembiayaannya secara syariah, dan prinsip kehati-hatian sesuai peraturan Implementasi nomor: 3/POJK.03.2016 tentang BPRS terhadap kepatuhan syariah pada pembiayaannya, hal ini juga diawasi langsung oleh DPS.(Rikhi Rinanda, 2023)

Berdasarkan hasil wawancara dengan pak Rikhi rinanda selaku Direktur Kepatuhan Syariah dan Oprasional juga menyebutkan bahwa BPRS Puduarta Insani tidak pernah melanggar peraturan syariah karena setiap stap karyawan di BPRS Puduarta Insani sudah mengetahui hukum syariah dan kegiatan pembiayaan dan produk yang ada akan diawasi oleh DPS dan diminta data untuk guna pemeriksaan. Hal ini dilakukan secara berkala bisa perbulan atau 3 bulan sekali

setelah diperiksa oleh DPS, baru diserahkan laporan ke OJK oleh pihak BPRS Puduarta Insani. (Rikhi Rinanda, 2023)

2. Kepengawasan DPS di BPRS Puduarta Insani berdasarkan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian.

Secara historis DPS tidak dapat di lepas dari DSN-MUI karena DPS berperan sebagai penghubung antara BPRS dan DSN. Setiap kegiatan yang ada di BPRS diawasi oleh DPS apakah sudah sesuai dan patuh terhadap prinsip syariah.

Dalam hal ini penulis akan memaparkan kepengawasan DPS di BPRS Puduarta Insani terhadap penerapan prinsip syariah yang sebagai mana dijelaskan oleh bapak Prof.Dr.M. Yasir Nst.MA selaku DPS BPRS puduarta Insani.

Saya selaku DPS disini mengawasi proses pengembangan produk di BPRS, melakukan *review* secara berkala setiap 3 bulan sekali atau saya juga bisa datang kapan saja untuk mengecek berkas mengenai mekanisme kegiatan pembiayaan, meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah. Contohnya fasilitas pembiayaan yang diteliti akadnya, redaksinya sudah benar atau belum, bagian oprasionalnya ditanya pada saat realisasi akad bagaimana transaksi akad murabahahnya. Kemudian saya selaku DPS menyimpulkan apakah BPRS sudah patuh syariah atau belum, lalu saya akan memberikan hasil laporan kepada BPRS kemudian BPRS menyerahkan kepada OJK. (Yasir, 2023)

Jadi DPS berperan mengawasi proses pengembangan produk maupun mengecek berkas dan mengkodinir kerja karyawan yang bersangkutan apakah sudah sesuai prinsip syariah dan patuh syariah.

Berdasarkan keterangan diatas bahwa DPS sudah menerapkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan No: 3/POJK03.2016 pada BPRS Puduarta Insani dalam kepengawasannya.

Tugas DPS di BPRS puduarta Insani

DPS secara umum bertugas untuk mengawasi suatu bank yang berbasis syariah. DPS di PT. Puduarta Insani bekerja bersama BPRS untuk menciptakan

tujuan dan visi misi agar terwujudnya tujuan yang diinginkan, tanpa melanggar hukum peraturan OJK dan tetap menaati prinsip syariah, sesuai fatwa DSN-MUI tentang pelaksanaan peraturan prinsip syariah pada setiap produk dan pembiayaan yang ada di BPRS. Hasil wawancara dengan Prof.Dr.M. Yasir Nst.MA selaku DPS BPRS puduarta Insani sebagai berikut.

Tugas DPS memastikan bahwa produk dan pelaksanaan sistem perbankan sudah sesuai dengan prinsip syariah, sesuai dengan syariah itu atas pertimbangan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI.

di PT. BPRS Puduarta Insani kepatuhan syariah itu bisa berpedoman pada keputusan DSN atau sumber-sumber syariah lainnya. Misalnya seperti akhlak, tingkah laku, tentang Penampilan, gaya, dan ketaatan. Membahas produk-produk di bank, seperti misalnya produk pembiayaan murabahah apakah sudah sesuai, untuk melihat sesuai atau tidaknya dilihat dari segi akad, apakah dalam akad adanya pelaku akad, pembeli dan penjual dan lain-lainnya, yang berpedoman terhadap Fatwa DSN-MUI berarti sudah sesuai.

Karena setiap bagian yang bertugas di BPRS puduarta Insani ini sudah mengetahui hukum-hukum syariah jadi saya bertugas untuk mengawasi dan membantu sesuai wewenang yaitu memberi nasihat dan saran sehingga BPRS bisa terhindar dari riba dan tetap patuh akan prinsip syariah. Kendala-kendala dalam menerapkan prinsip syariah pada pembiayaan murabahah di PT. BPRS puduarta insani tidak ada, selama ini menurut DPS proses dan akadnya sudah sesuai.(Yasir, 2023)

DPS dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya juga sudah sesuai peraturan OJK nomor: 3/POJK.03.2016 di BPRS, karena DPS sudah diberikan ruang untuk bisa bekerja dalam melaksanakan tugasnya dalam mengawas dan memberikan nasihat dan saran kepada BPRS. Hal ini bisa dilihat dari struktur organisasi, karena DPS di BPRS puduarta Insani termasuk dalam struktur Organisasi maka DPS berperan aktif di BPRS dengan semestinya, hanya saja DPS di Puduarta Insani juga menjadi DPS di Bank SUMUT syariah sehingga kurang

optimal dalam menjalankan tugasnya dalam mengawasi, walaupun begitu DPS Puduarta Insani sudah sesuai prinsip syariah dan memiliki sertifikat syariah dari DSN MUI maka dalam hal ini DPS sudah sesuai dan patuh prinsip syariah.

C. Pembahasan

1. Penerapan kepatuhan syariah terhadap Implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 3/POJK.03/2016 tentang BPRS berdasarkan penerapan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian pada pembiayaan di PT. BPRS Puduarta Insani

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan bahwa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan juga mengatur adanya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang terdapat pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 3/POJK.03/2016 tentang BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah), Maka dalam upaya mengimplementasikan peraturan ini terdapat beberapa ketentuan, antara lain:

Ketentuan mengenai kewajiban bank untuk menerapkan prinsip syariah dalam melakukan praktik pembiayaannya yaitu pada Pasal 45, yang berbunyi: “Dalam melaksanakan kegiatan usaha BPRS wajib menerapkan Prinsip Syariah dan prinsip kehati-hatian.(Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, 2016)

Maka dalam hal ini BPRS wajib menerapkan prinsip syariah dan kehati-hatian dan setiap produk yang ada di BPRS Puduarta Insani sudah di fatwakan oleh DSN-MUI dan memperoleh izin dari OJK sebelum dapat diberikan kepada Nasabah agar senantiasa patuh terhadap prinsip syariah sebagaimana berdasarkan Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberikan kewenangan kepada MUI yang dijalankan oleh organisasi khususnya DSN-MUI untuk menerbitkan fatwa suatu produk bank. Kemudian Peraturan Bank Indonesia (sekarang POJK), menegaskan bahwa semua produk perbankan syariah hanya boleh ditawarkan kepada masyarakat setelah bank mendapat fatwa dari DSN-MUI dan memperoleh izin dari OJK.

Sebagai mana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa setiap kegiatan yang ada di BPRS sudah sesuai prinsip syariah mulai dari proses pengajuan

permohonan pembiayaan, penanda tangan akad dan keterlibatan setiap yang terkait sudah memenuhi hukum syariah

Hal ini senada dengan penelitian terdahulu yang berjudul Analisis kepatuhan syariah pada Bank Syariah: Studi Kasus Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, oleh Aini Maslihatin, menyimpulkan bahwa BPRS telah menjalankan prinsip syariah dengan baik. Operasional bank syariah dan praktik akad pembiayaan telah sesuai dengan prinsip syariah.

Dari pihak BPRS dalam memilih seorang nasabah juga sudah dilakukan prinsip kehati-hatian dengan cara menilai dari berbagai aspek tidak hanya melihat dari kemampuan nasabah dalam membayar angsuran tapi juga dilihat dari segi akhlak nasabah dengan cara menerapkan prinsip 5c yaitu :

1. *Capital* yaitu penilaian dari segi keuangan nasabah, aset nasabah. Hal ini dilakukan agar mengetahui kemampuan calon nasabah dalam permodalan menjalankan usahanya agar pembiayaan yang diberikan tidak dipergunakan kehal lain.
2. *Character*
Penilaian karakter calon nasabah pembiayaan untuk menyimpulkan bahwa nasabah tersebut jujur, amanah, beretikad baik, dan tidak menyulitkan bank kedepannya.
3. *Capacity* yaitu penilaian calon nasabah dari segi kemampuan dalam bidang usaha dan juga kemampuan manajemen usahanya agar bank yakin dalam usahanya dapat berjalan baik dan tentunya pembiayaan ini diberikan kepada orang yang tepat.
4. *Condition of Econommy* dalam hal ini bank syariah harus melihat kondisi ekonomi yang terjadi di lapangan karena hal ini berdampak terhadap usaha yang akan dilakukan calon nasabah.
5. *Colelaterall* yaitu penilaian agunan calon nasabah dari segi kepemilikan dan kecukupan nilai apakah sesuai dengan pemberian pembiayaan yang akan diberikan.

Hal ini juga senada dengan penelitian terdahulu yang ditulis oleh Riyan Pradesyah, Nur Aulia berjudul Penelitian Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan musyarakah Terhadap Protabilitas pada PT. Bank Syariah Mandiri, bahwa dalam

proses pemberian Pembiayaan bank harus melaksanakan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) secara lebih ketat. Prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) dalam proses pemberian pembiayaan oleh bank telah diatur dalam Undang-Undang Perbankan dan dilaksanakan secara terperinci dan relevan sesuai peraturan.

Maka dalam hal ini BPRS sudah melaksanakan prinsip kehati-hatian.

Dari segi nasabah BPRS memberikan edukasi sebelum disetujuinya permohonan pembiayaan, hal apa saja yang harus dipenuhi, hal apa saja yang harus dipatuhi agar tidak terjadi resiko yang tidak diinginkan kedepannya, maka seharusnya nasabah sudah tau bagaimana mekanisme pembiayaan murabahah dalam jangka yang sudah disepakati.

Dari segi produk yang ada di BPRS sudah sesuai ketentuan DSN-MUI karena setiap produk yang ada di BPRS Puduarta Insani sudah terlebih dahulu mendapat Fatwa DSN-MUI dan Izin OJK sebelum di pasarkan ke masyarakat hal ini juga diawasi oleh DPS sebagai penghubung BPRS dan DSN-MUI.

Hal ini senada dengan penelitian terdahulu yang berjudul Analisis kepatuhan syariah pada Bank Syariah: Studi Kasus Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, oleh Aini Maslihatin, dalam penelitiannya berisi bahwa DPS menjadi garda terdepan dalam mengawal implementasi syariah pada Bank syariah, dan penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa pada umumnya manajemen dan personaliti BPRS telah berjalan sesuai syariah. Operasional dan praktik akad pembiayaan sudah sesuai prinsip syariah, dan di samping itu juga pegawai bank sudah menjalankan prinsip syariah, maka dari itu sudah tercapai *muqasid* syariah.

Jadi BPRS sudah memenuhi semua tanggung jawabnya untuk memberikan pembiayaan kepada nasabah sesuai peraturan dan prinsip syariah. Dalam hal ini BPRS sudah menerapkan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian sesuai Implementasi peraturan OJK No: 03/POJK.3.2016 tentang BPRS pada BPRS puduarta insani.

2. Implementasi peraturan otoritas jasa keuangan Nomor: 3/POJK.03/2016 terhadap kepengawasan DPS agar kepatuhan syariah di BPRS dapat diterapkan sesuai prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian.

Dewan Pengawas Syariah sebagai pemegang otoritas pengawasan terhadap Kepatuhan syariah (*shariacompliance*), memiliki tanggung jawab yang diatur melalui ketentuan hukum yang tegas. Jika dilihat dalam peraturan perundang-undangan serta praktik yang dilakukan oleh industri keuangan syariah, DPS ditempatkan pada posisi yang sangat strategis. Kedudukan DPS sangat menentukan terciptanya kepatuhan syariah (*sharia compliance*) yang merupakan unsur utama dalam keberadaan dan kelangsungan usaha bagi industri keuangan syariah. Dari hasil penelitian oleh Khotibul Umam, bahwa diperlukan sikap Profesional yang harus dimiliki oleh seorang DPS dalam melaksanakan tugas serta wewenangnya sebagai pengawas industri keuangan syariah, yang sedikitnya ada Lima (5) prinsip minimal yang harus dirumuskan dalam penyusunan standar etik Profesional di antara lain:

1) bertanggung jawab.

DPS harus melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan sebaik-baiknya, sebagai bentuk tanggung jawabnya menjadi pengawas dalam kepatuhan syariah dalam menjaga masyarakat terhadap profesionalitas DPS.

2) Integritas Tinggi.

Dalam melaksanakan tugas, DPS harus jujur dan setia terhadap nilai dan norma yang berlaku, baik dari segi hukum positif maupun normatif (syariah) agar dapat mempertahankan kepercayaan masyarakat.

3) Independen .

DPS harus bersikap objektif, bebas dari intervensi dari siapa pun, serta bebas dari segala pertentangan kepentingan dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagai pengawas dalam industri keuangan syariah.

4) kecermatan.

DPS selalu memperhatikan standar teknis dan standar etika dalam melaksanakan tugasnya dan membuka diri untuk terus belajar dalam meningkatkan kualitas kompetensi diri sebagai DPS yang memiliki sifat profesionalitas.

5) bersikap Profesional.

DPS harus bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang didukung dengan pengetahuan, keterampilan dan wawasan yang sangat luas sehingga dapat menyelesaikan setiap permasalahan seperti konflik yang ada dengan efektif dan efisien.(Khotibul Umam, 2015)

DPS (Dewan pengawas syariah) di BPRS Puduarta Insani berperan sebagai penghubung antara Bank dan DSN-MUI, DPS sebagai Pengawas yang mengawasi berjalannya kegiatan ,sistem dan produk yang disalurkan kepada masyarakat. Sebagai mana yang telah diuraikan pada temuan penelitian.DPS melakukan *review* secara berkala setiap 3 bulan sekali atau juga bisa tiba-tiba datang untuk mengecek berkas mengenai mekanisme pembiayaan, meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah. DPS bekerja memantau kegiatan BPRS agar tidak melanggar prinsip syariah. Meminta data pembiayaan melihat akad pembiayaan apakah sudah sesuai atau belum. Kalau terdapat ketidak sesuaian maka DPS dapat memberi nasihat dan saran kepada BPRS untuk diperbaiki agar sesuai prinsip syariah . Maka DPS sangat berpengaruh untuk menghindarkan Bank dari ketidakpatuhan syariah, karena DPS sudah menjalankan kepengawasannya dengan semestinya sesuai otoritasnya terhadap kepatuhan syariah.

Hal ini juga senada dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yuhelmi Pelaksanaan *ShariaCompliance* pada Bank Syariah studi kasus pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al- wasliyah yang menyatakan bahwa DPS sebagai pemegang otoritas pengawasan terhadap kepatuhan syariah, dan juga memiliki tanggung jawab yang melalui ketentuan hukum yang tegas. Dengan adanya pengawasan oleh DPS sangat berpengaruh positif terhadap pelaksanaan kepatuhan syariah sehingga bisa dipastikan kesyariahannya.

Maka dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa DPS sudah memenuhi kepengawasannya untuk menerapkan kepatuhan syariah di BPRS Puduarta Insani sebagaimana dengan peraturan OJK No:03/POJK.3.2016 tentang BPRS berdasarkan pasal 45 prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian.

Secara aspek legal keberadaan DPS dilindungi oleh Undang-Undang. Diantaranya dalam Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada pasal 23 diatur tentang posisi DPS pada perbankan syariah:

- 1) Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS.
- 2) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.
- 3) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud. Memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah:

- 1) Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan perusahaan agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
- 2) Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan perusahaan.
- 3) Mengawasi proses pengembangan produk baru perusahaan.
- 4) Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru perusahaan yang belum ada fatwanya. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme kegiatan usaha perusahaan.
- 5) Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja perusahaan dalam rangka pelaksanaan tugasnya. (Kab. gunung kidul, 2021)

Tugas DPS memastikan bahwa produk dan pelaksanaan sistem perbankan sudah sesuai dengan prinsip syariah, sesuai dengan syariah itu atas pertimbangan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI.

Pada BPRS Puduarta Insani pengawasan DPS terhadap kepatuhan syariah itu bisa berpedoman pada keputusan DSN atau sumber-sumber syariah lainnya. Misalnya seperti akhlak, tingkah laku, tentang Penampilan, gaya, dan ketaatan. Membahas produk-produk di bank, seperti misalnya produk pembiayaan murabahah apakah sudah sesuai, untuk melihat sesuai atau tidaknya dilihat dari segi akad, apakah dalam akad adanya pelaku akad, pembeli dan penjual dan lain-lainnya, yang berpedoman terhadap Fatwa DSN-MUI berarti sudah sesuai.

DPS juga bertugas sebagai penasihat dan pemberi saran kepada BPRS, dan DPS juga bertugas mengawasi perkembangan produk baru, dan meminta Fatwa kepada DSN-MUI. Hal yang sudah diuraikan di atas juga senada dengan penelitian terdahulu yang berjudul Implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 3/POJK.03/2016 tentang BPRS terhadap penerapan kepatuhan syariah pembiayaan di BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo, oleh Very Novayanti yang menyatakan bahwa DPS bertugas mengawasi pengembangan produk, melakukan *review* secara berkala mengecek berkas mengenai mekanisme pembiayaan dan interviu dengan oprasional sehingga dapat dipastikan ke syariahnya.

Maka dari hasil uraian diatas bahwa tugas DPS sangat berperan penting untuk BPRS puduarta insani dalam penerapan kepatuhan syariah terhadap Implementasi peraturan otoritas jasa keuangan No:03/POJK.3.2016 tentang BPRS pada pada pasal 45 prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian di Puduarta Insani sudah terpenuhi.

Dan kinerja DPS sudah cukup optimal karena DPS sebagai bagian Organisasi yang dapat dilihat distruktur Organisasi sehingga dapat bekerja lebih leluasa.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah penulis berikan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa penerapan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian yang telah diterapkan oleh BPRS Puduarta Insani sudah sesuai dan cukup hati-hati dalam memilih nasabah, karena sudah menilai nasabah tidak hanya dari kemampuan nasabah untuk membayar kewajiban tapi juga menilai dari berbagai aspek lain seperti karakter, akhlak, dan kejujuran Nasabah tersebut. Begitu pula dari pihak BPRS, setiap staf yang bertugas sudah mengetahui hukum syariah, dan memberikan penjelasan kepada calon nasabah tentang ketentuan pembiayaan dan akad yang akan disetujui bersama sebelum memberikan persetujuan. Proses tahapan pengajuan juga sudah sesuai prinsip syariah. Maka BPRS dalam penerapan kepatuhan syariah terhadap Implementasi peraturan otoritas jasa keuangan No: 3/POJK.03.2016 tentang BPRS berdasarkan pasal 45 di BPRS Puduarta Insani sudah sesuai.

2. Kepengawasan DPS di BPRS Puduarta Insani sudah optimal karena DPS sudah mengawasi kegiatan yang ada di BPRS dari produk, akad dan juga mengecek kegiatan dan memberikan saran dan nasihat di BPRS sehingga BPRS dapat terus berjalan sesuai prinsip syariah dan kehati-hatian dalam penerapan kepatuhan syariah terhadap Implementasi peraturan otoritas jasa keuangan No: 3/POJK.03.2016 di BPRS berdasarkan pasal 45 dapat berjalan dengan baik.

Tugas DPS di BPRS Puduarta Insani menjadi pemberi saran, pemberi nasihat dan pengawas berjalannya kegiatan di BPRS agar sesuai prinsip syariah, pemeriksaan laporan sebelum diserahkan ke OJK dan tempat konsultasi untuk BPRS. Maka kinerja DPS sudah optimal dalam tugas dan wewenangnya di BPRS sehingga BPRS dapat terus berjalan berdasarkan prinsip syariah yang berdampak baik dalam

Implementasi tentang peraturan otoritas jasa keuangan No: 3/POJK.03.2016 tentang BPRS berdasarkan pasal 45 prinsip syariah dan kehati-hatian di BPRS dapat diterapkan dengan baik.

B. Saran

1. Saran dari penulis adalah bahwa setiap kegiatan yang ada di BPRS sudah sesuai prinsip syariah, sebagaimana mestinya tinggal pihak nasabah yang harus menggunakan pembiayaannya sesuai akad yang sudah disepakati bersama.
2. DPS harus memberitahu BPRS untuk meningkatkan kualitas survey

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah Rain Sinaga, Vadillah, P., Aisyah, N., & Dewi, R. S. (2022). Analisis Resiko Operasional PT . BPRS Al-Washliyah Pada Masa Pandemi Covid-19 oleh Majelis Ulama Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha Umum Prinsip. *Al-Muhtarifin: Islamic Banking and Islamic Economic ...*, 1(1), 74–80.
<http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ALMUHTARIFIN/article/view/9096>
- Al-Qur an Indonesia. (2021). *Q.S. Ali Imron*.
- Anshori, A. G. (2018). Pelaksanaan Good Corporate Governance Dalam Perbankan Syariah. In *Perbankan Syariah di Indonesia* (hal. 174). Gajah Mada University Press.
- Astuty, W. (2015). Pengaruh Pembiayaan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatra Utara. In *the 8th International Workshop on Islamic Development (pp. 1– 13)*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 4–5.
- Fitri, M. (2016). Peran Dana Pihak Ketiga Dalam Kinerja Lembaga Pembiayaan Syariah Dan Faktor-Faktor Yang Memengaruhinya. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), 79.
<https://doi.org/10.21580/economica.2016.7.1.1033>
- <http://www.bprspuduatainsani.co.id>, 2023-07-25. (n.d.). *sejarah singkat berdirinya bprs puduarta insani*. 1 november 2016. Diambil 25 Juli 2023, dari text-id.123dok.com
- Ja'far Baehaqi. (2017). *Kerangka Yuridis Kepatuhan Syariah Dalam Operasional Perbankan Syariah di Indonesia*," *Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* (hal. 192).
- Kab. gunung kidul. (2021). *DEWAN PENGAWAS SYARIAH*.
<https://kukm.gunungkidulkab.go.id/berita-92>
- Khotibul Umam. (2015). Urgensi Standarisasi Dewan Pengawas Syariah dalam Meningkatkan Kualitas Audit Kepatuhan Syariah. *Jurnal Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta*, 1(2),

114–138.

- Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo. (2016). *Perbankan syariah*. Raja Grafindo Persada.
- LailatulNi'mahFajarin. (2018). *Analisis Pelaksanaan Prinsip Shariah Governance Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ponorogo*. 6–7.
- Lesmana, S., & Lufriansyah, L. (2019). Pengaruh Sistem Pengendalian Akuntansi Dan Pengendalian Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kinerja Bank Syariah (Studi Empiris Pada Bank Syariah Kantor Wilayah Sumatera Utara). *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 19(1), 1–13.
<https://doi.org/10.30596/jrab.v19i1.3318>
- Lexy J. Moleong. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (38 ed.). PT. Remaja Rosdakarya.
- Lia Kian. (2016). Shariah Compliance untuk Pengembangan Inovasi Produk Perbankan Syariah. *Abfii*, November, 6.
- Maslihatin, Aini, R. (2019). ANALISIS KEPATUHAN SYARIAH PADA BANK SYARIAH: STUDI KASUS BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH. *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)*, 35.
- Muhammad. (2005). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. UUP-AMP YKPN.
- Muhammad Syafii Antonio. (2009). Bank Syariah dari Teori ke Praktik. In *Gema Insani* (hal. 236). Gema Insani.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). *OJK NOMOR 3/POJK.3/2016 BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH*. 27 Januari 2016. <https://www.ojk.go.id>
- Pradesyah, R., & Aulia, N. (2021). *Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Pada PT. Bank Syariah Mandiri*. 03, 82.
- RASYIDIN, D. (2016). FINANCING TO DEPOSIT RATIO (FDR) SEBAGAI SALAH SATU PENILAIAN KESEHATAN BANK UMUM SYARIAH (Study Kasus Pada Bank BJB Syariah Cabang Serang). *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), 20.
<https://doi.org/10.32678/IJEI.V7I1.34>
- Ricki Prasetyo. (2023). *Hasil wawancara*.

- Rikhi Rinanda. (2023). *Hasil wawancara*.
- Rivai Veithzal dan Arfian Arifin. (2010). *Islamic Banking, Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi* (1 ed.). Bumi Aksara.
- Sari, R. N. (2023). *BMT LKK UMSU*. 3(1), 289–297.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (hal. 244). Alfabeta.
- Sukardi, B. (2012). Kepatuhan Syariah (Shariah Compliance) dan Inovasi Produk Bank Syariah di Indonesia. *Akademika*, 17(2), 4–5.
- Veithzal Rivai, A. P. V. (2006). *Credit Manajemen Handbook*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal. (2008). *Islamic Financial Management*. Raja Grafindo Persada.
- VERY NOVAYANTI. (2020).
*IMPLEMENTASIPERATURANOTORITASJASAKEUANGANNOMOR:
 3/PJOK.03/2016 TENTANGPENERAPANKEPATUHANSYARIAHPADA PT. BPRS.
 1, 1.*
- Yasir. (2023). *Hasil wawancara*.
- Yuhelmi. (2020). *Pelaksanaan sharia compliance pada bank syariah studi kasus pada bank pembiayaan rakyat syariah al-wasliyah skripsi*. 57.
- Aisyah Rain Sinaga, Vadillah, P., Aisyah, N., & Dewi, R. S. (2022). Analisis Resiko Operasional PT . BPRS Al-Washliyah Pada Masa Pandemi Covid-19 oleh Majelis Ulama Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha Umum Prinsip. *Al-Muhtarifin: Islamic Banking and Islamic Economic ...*, 1(1), 74–80.
<http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ALMUHTARIFIN/article/view/9096>
- Al-Qur an Indonesia. (2021). *Q.S. Ali Imron*.
- Anshori, A. G. (2018). Pelaksanaan Good Corporate Governance Dalam Perbankan Syariah. In *Perbankan Syariah di Indonesia* (hal. 174). Gajah Mada University Press.
- Astuty, W. (2015). Pengaruh Pembiayaan Syariah Terhadap Pertumbuhan

- Ekonomi di Sumatera Utara. *In the 8th International Workshop on Islamic Development (pp. 1– 13), Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 4–5.*
- Fitri, M. (2016). Peran Dana Pihak Ketiga Dalam Kinerja Lembaga Pembiayaan Syariah Dan Faktor-Faktor Yang Memengaruhinya. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam, 7(1), 79.*
<https://doi.org/10.21580/economica.2016.7.1.1033>
- <http://www.bprspuduatainsani.co.id>, 2023-07-25. (n.d.). *sejarah singkat berdirinya bprs puduarta insani.* 1 november 2016. Diambil 25 Juli 2023, dari text-id.123dok.com
- Ja'far Baehaqi. (2017). *Kerangka Yuridis Kepatuhan Syariah Dalam Operasional Perbankan Syariah di Indonesia," Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* (hal. 192).
- Kab. gunung kidul. (2021). *DEWAN PENGAWAS SYARIAH.*
<https://kukm.gunungkidulkab.go.id/berita-92>
- Khotibul Umam. (2015). Urgensi Standarisasi Dewan Pengawas Syariah dalam Meningkatkan Kualitas Audit Kepatuhan Syariah. *Jurnal Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta, 1(2), 114–138.*
- Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo. (2016). *Perbankan syariah.* Raja Grafindo Persada.
- LailatulNi'mahFajarin. (2018). *Analisis Pelaksanaan Prinsip Shariah Governance Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ponorogo.* 6–7.
- Lesmana, S., & Lufriansyah, L. (2019). Pengaruh Sistem Pengendalian Akuntansi Dan Pengendalian Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kinerja Bank Syariah (Studi Empiris Pada Bank Syariah Kantor Wilayah Sumatera Utara). *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, 19(1), 1–13.*
<https://doi.org/10.30596/jrab.v19i1.3318>
- Lexy J. Moleong. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (38 ed.). PT. Remaja Rosdakarya.

- Lia Kian. (2016). Shariah Compliance untuk Pengembangan Inovasi Produk Perbankan Syariah. *Abfii*, November, 6.
- Maslihatin, Aini, R. (2019). ANALISIS KEPATUHAN SYARIAH PADA BANK SYARIAH: STUDI KASUS BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH. *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)*, 35.
- Muhammad. (2005). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. UUP-AMP YKPN.
- Muhammad Syafii Antonio. (2009). Bank Syariah dari Teori ke Praktik. In *Gema Insani* (hal. 236). Gema Insani.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). *OJK NOMOR 3/POJK.3/2016 BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH*. 27 Januari 2016. <https://www.ojk.go.id>
- Pradesyah, R., & Aulia, N. (2021). *Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Pada PT. Bank Syariah Mandiri*. 03, 82.
- RASYIDIN, D. (2016). FINANCING TO DEPOSIT RATIO (FDR) SEBAGAI SALAH SATU PENILAIAN KESEHATAN BANK UMUM SYARIAH (Study Kasus Pada Bank BJB Syariah Cabang Serang). *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), 20. <https://doi.org/10.32678/IJEI.V7I1.34>
- Ricki Prasetyo. (2023). *Hasil wawancara*.
- Rikhi Rinanda. (2023). *Hasil wawancara*.
- Rivai Veithzal dan Arfian Arifin. (2010). *Islamic Banking, Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi* (1 ed.). Bumi Aksara.
- Sari, R. N. (2023). *BMT LKK UMSU*. 3(1), 289–297.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (hal. 244). Alfabeta.
- Sukardi, B. (2012). Kepatuhan Syariah (Shariah Compliance) dan Inovasi Produk Bank Syariah di Indonesia. *Akademika*, 17(2), 4–5.
- Veithzal Rivai, A. P. V. (2006). *Credit Manajemen Handbook*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal. (2008). *Islamic Financial Management*. Raja Grafindo Persada.

VERY NOVAYANTI. (2020).

IMPLEMENTASIPERATURANOTORITASJASAKEUANGANNOMOR:

3/PJOK.03/2016 TENTANGPENERAPANKEPATUHANSYARIAHPADA PT. BPRS.

1, 1.

Yasir. (2023). *Hasil wawancara.*

Yuhelmi. (2020). *Pelaksanaan sharia compliance pada bank syariah studi kasus pada bank pembiayaan rakyat syariah al-wasliyah skripsi. 57.*

Efendi Aditya,sani,febriani. (2022) *Pelaksanaan Pembiayaan Akad jual beli pada PT. Bank Muamalat cabang Binjai kepada nasabah.*

LAMPIRAN

Lembar pertanyaan untuk wawancara

Pimpinan dan staff

1. apakah Sosialisasi perbankan yang dilaksanakan sudah efektif dan tepat Sasaran?
2. Apakah Didalam bank syariah keuntungan dibagi secara adil sesuai Dengan kesepakatan?
3. Apakah Perolehan bagi hasil/margin/fee bank syariah sudah sesuai dengan Prinsip syariah?
4. Apakah sesuai prinsip syariah semua transaksi pembiayaan murabahah dalam kepatuhan syariah di BPRS Puduarta Insani?
5. Apakah ada hambatan dalam melakukan penerapan kepatuhan syariah dalam pembiayaan murabahah?

DPS

1. Dalam melakukan penetapan cocok tidaknya nasabah yang mengajukan transaksi murabahah apakah dalam sepengetahuan DPS?
2. Apa saja yang diawasi DPS dalam transaksi murabahah?
3. Sampai mana saja tanggung jawab DPS dalam mengawasi transaksi pembiayaan murabahah pada BPRS Puduarta Insani?
4. Apakah setiap transaksi murabahah di BPRS atas dasar sepengetahuan DPS?
5. Apakah semua transaksi murabahah akan disetujui oleh DPS?



Dokumentasi melakukan Riset


MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM
 Jalan Kapten M. Bahar Baris No 1 Medan 20138 Telp (061) 6622489
 Website: www.umu.ac.id E-mail: info@umu.ac.id
 Bankir: Bank Syariah Mandiri, Bank Dussopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Hal
 Kepada

Permohonan Persetujuan Judul
 Yth Bapak Dekan FAI UMSU
 Di
 Tempat

21 Dzulq'adah 1442 H
 1 Juli 2021 M




Dengan Hormat
 Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : ANDRIAN GASPARI
 Npm : 1701270090
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Kredit Kumalatif : 3,40
 Megajukan Judul sebagai berikut:

No	Pilihan Judul	Persetujuan Ka. Prodi	Usulan Pembimbing & Pembahas	Persetujuan Dekan
1	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan menjadi nasabah di PT. BPRS Puduarta Insani			
2	Peran BPRS bagi perekonomian Indonesia pada masa pandemi covid-19 di PT. BPRS Puduarta Insani			
3 R	Implementasi Peraturan otoritas jasa keuangan Nomor : M/POK.03/2016 tentang penerapan kepatuhan syariah pada PT. Puduarta Insani	<i>RAG</i>	Ulsurd H... SAG - M	<i>[Signature]</i>

Demikian Permohonan ini saya sampaikan dan untuk pemeriksaan selanjutnya saya ucapkan terima kasih.

Wassalam
 Hormat Saya

 (ANDRIAN GASPARI)

Keterangan
 Dibuat rangkap 3 setelah di ACC

1 Duplicat untuk Biro FAIUMSU
 2 Duplicat untuk Arsip Mahasiswa dilampirkan di skripsi
 3 Asli untuk Ketua/Sekretaris Jurusan yang dipakai pas photo dan Map

** Paraf dan tanda ACC Dekan dan Ketua Jurusan pada lajur yang di setuju dan tanda silang pada judul yang di tolak

MAJLIS PEMERIKSAAN TINGKAT PENYELEKSIAN & PENGEMBANGAN PERGURUAN PERTAMA MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU
 Jalan Pendidikan 3, Kecamatan Karamay, Kabupaten Simalang, Sumatera Utara
 Pusat Administrasi: Jalan Makmur Bani No. 3 Medan 20138 Telp. (061) 66224567 - 6631003
<http://www.ummu.ac.id> <http://www.fakultasummu.ac.id> [f](#) [ummu](#) [ummu](#) [ummu](#) [ummu](#)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Pengesahan Proposal




Berdasarkan Hasil Seminar Proposal Program Studi Perbankan Syariah yang diselenggarakan pada Hari «Hari_Pelaksanaan_Seminar» dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Andrian Gaspari
 Npm : 1701270090
 Semester : 11
 Fakultas : Agama Islam
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Judul Proposal : Implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 3/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Kepatuhan Syariah Pada PT. BPRS Puduarta Insani

Proposal dinyatakan sah dan memenuhi syarat untuk menulis Skripsi dengan Pembimbing.

Medan, 03 Januari 2023

Tim Seminar

Ketua Program Studi  (Dr. Rahmayani, M.E.I)	Sekretaris Program Studi  (Riyan Pradesyah, M.E.I)
Pembimbing  (Uswah Hasanah, S.Ag., M.A)	Pembahas  (Dr. Sri sudiarti M.A)

Diketahui/ Disetujui
 A.n Dekan
 Wakil Dekan I

 Dr. Zulfani, MA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Barri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003
<http://fas@umsu.ac.id> | fas@umsu.ac.id | [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) | [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) | [umsu.medan](https://www.youtube.com/channel/UC...) | [umsu.medan](https://www.tiktok.com/@umsu.medan) | [umsu.medan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL


Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
 Fakultas : Agama Islam
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Jenjang : S1 (Strata Satu)


Ketua Program Studi : Dr. Rahmayati, SE.I, M.EI
 Dosen Pembimbing : Uswah Hasanah, S.Ag.,M.A


Nama Mahasiswa : Andrian Gaspari
 Npm : 1701270090
 Semester : XI
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 3/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Kepatuhan Syariah Pada PT. BPRS Puduarta Insani

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
21-08-2021	Perbaiki format penulisan dan permasalahan latar belakang	3	
14-07-2022	Revisi format penulisan kodifikasi pendahuluan skripsi kebabun	7	
22-07-2022	Revisi daftar isi dan rumusan masalah	4	
21-09-2022	Revisi sistematika penulisan dan gunakan opetok. Mandelley	8	
28-09-2022	Revisi format write penelitian	3	
30-09-2022	ACE seminar proposal	1	

Medan, 30-09-2022

Diketahui/Disetujui Dekan

 Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui Ketua Program Studi

 Dr. Rahmayati, SE.I, M.EI

Pembimbing Proposal

 Uswah Hasanah, S.Ag.,M.A

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi & Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 8100/K/BAK-PT/Akred/PT/2017/2018
 Pusat Administrasi : Jalan Kapten. Mukhtar Bani No 3 Medan 20238 Telp: (061) 6623400 Fax: (061) 6623474, 6621003
 http://fai.ummu.ac.id P-4 fai@ummu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan

**BERITA ACARA PENILAIAN SEMINAR PROPOSAL PROGRAM STUDI
 PERBANKAN SYARIAH/ BISNIS MANAJEMEN SYARIAH**

Pada hari **Senin** telah diselenggarakan Seminar Program Studi Perbankan Syariah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Andrian Gaspari
 Npm : 1701270090
 Semester : 11
 Fakultas : Agama Islam
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Judul Proposal : Implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 3/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Kepatuhan Syariah Pada PT, BPRS Puduarta Insani

Disetujui/ Tidak disetujui

Item	Komentar
Judul	Implementasi Peraturan OJK No. 3/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Kepatuhan Syariah Pada PT BPRS Puduarta Insani
Bab I	kontribusi permasalahan 25 & terkait. 60 jms. Fokus masalah pada kepatuhan Syariah. DPT 25 60 kepatuhan Keaslian 10 10 3 POJK.
Bab II	Landasan Teori singkat & tidak ada Landasan 20 masalah kepatuhan.
Bab III	Metode sama kepatuhan 100 masalah kepatuhan.
Lainnya	Tersusun 100 masalah kepatuhan kepatuhan.
Kesimpulan	Lulus <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Lulus <input type="checkbox"/>

Medan, 03 Januari 2023

Tim Seminar

Ketua


 (Dr. Rahmiwati, M.E.I)

Sekretaris

 (Riyan Pradesyah, M.E.I)

Pembimbing

 (Uswah Hasanah, S.Ag., M.A)

Pembahas

 (Dr. Sri Sudiarti, M.A)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
PERPUSTAKAAN

Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia No. 00059/LAP.PT/IX.2018
 Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567
 NPP. 1271202D1000003 <http://perpustakaan.umsu.ac.id> perpustakaan@umsu.ac.id [perpustakaan.umsu](https://www.perpustakaan.umsu.ac.id)

SURAT KETERANGAN

Nomor : 1804/ KET/II.3-AU /UMSU-P/M/2023

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

Nama : ANDRIAN GASPARI
NPM : 1701270090
Fakultas : Agama Islam
Jurusan : Perbankan Syariah

telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 24 Muharram 1445 H.
 11 Agustus 2023 M.

Kepala Perpustakaan



Assoc. Prof. Muhammad Arifin, M.Pd.



Tembung : 04 Agustus 2023 M/ 17 Muharram 1445 H
 Nomor : 359/DIR/PI/VIII/2023
 Lampiran : -
 Perihal : Izin Riset

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Agama Islam
 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
 Jl. Mukhtar Basri No. 3
 Medan 20238

Assalamu'alaikum wr. wb.

Menunjuk surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 35/IL.3/UMSU-01/F/2023 tanggal 17 Maret 2023, perihal Izin Riset, dengan ini kami sampaikan bahwa kami dapat memberi izin Penelitian/ Riset kepada mahasiswa/i:

Nama : **Andrian Gaspari**
 NPM : **1701270090**
 Semester : **XI**
 Fakultas/Prodi : **Agama Islam / Perbankan Syariah**
 Judul Skripsi : **Implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 3/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Kepatuhan Syariah Pada PT. BPRS Puduarta Insani**

Selanjutnya kami minta mahasiswa/i tersebut mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Mahasiswa/i tersebut diwajibkan menjaga kerahasiaan bank sesuai dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
2. Hasil penelitian tersebut digunakan khusus untuk keperluan akademik;
3. 1 (satu) copy hasil penelitian diserahkan kepada PT BPRS Puduarta Insani.

Demikian surat ini kami sampaikan, terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

PT BPRS Puduarta Insani



Rikhi Rinanda
 Direktur

DAFTAR RIWAYAT HIDUP**Data Pribadi**

Nama : ANDRIAN GASPARI
Tempat & Tanggal Lahir : MERANTI PAHAM, 13 NOVEMBER 1998
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Status : Mahasiswa
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jln. Perhubungan, Laut Dendang
Hp : 082286100366

Nama Orangtua

Ayah : Abdul Azis
Ibu : Mariani
Alamat : Dsn. 2 Meranti Paham

Pendidikan Formal

Tahun 2005 - 2011 : SD Negeri 112210 Meranti paham
Tahun 2011 - 2014 : SMP Swasta YAPENDAK PTPN 4 AJAMU
Tahun 2014 - 2017 : SMA Negeri 1 PANAI HULU
Tahun 2017 – Sekarang : Tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Agama Islam
Program Studi Perbankan Syariah Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, Agustus 2023



ANDRIAN GASPARI